

**LEGALITAS PERJANJIAN KERJASAMA DI TOKO
ONLINE HADESHOP94 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh :

Muhaimin Siddiq

NIM: 2002036053

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhaimin Siddiq
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhaimin Siddiq
NIM : 2002036053
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : LEGALITAS AKAD MUDHARABAH DI TOKO ONLINE
HADESHOP94 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Maret 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Amin Tajrid, M. Ag.
NIP. 197204202003121002

Muhammad Ichrom, M.S.I
NIP. 198409162019031003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhaimin Siddiq
NIM : 2002036053
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : LEGALITAS PERJANJIAN KERJASAMA DI TOKO ONLINE
HADESHOP94 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

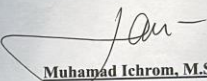
Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan, pada tanggal 17 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 29 April 2025

Ketua Sidang / Penguji

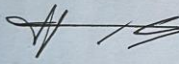
Sekretaris Sidang / Penguji


Saifuddin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052023211015

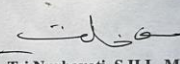

Muhamad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Penguji Utama I

Penguji Utama II

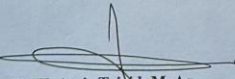

Dr. H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

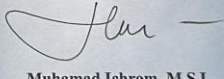



Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP. 199401182019032000

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag.
NIP. 197204202003121002


Muhamad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹

¹ Departemen Kementrian Agama Republic Indonesia
<https://quran.kemenag.go.id>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Diri sendiri, penulis persembahkan untuk diri sendiri karena masih mau berjuang dan menuntaskan karya akhir di bangku perkuliahan.
2. Orang tua tercinta, Ibu Jubaedah dan Bapak Abdul Majid yang sangat tulus mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan support dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta memberikan motivasi dan curahan doa yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
3. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag, dan Dosen Pembimbing II Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I yang selalu sabar, bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, Seluruh kawan-kawan Angkringan Pojok, dan kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhaimin Siddiq

NIM : 2002036053

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak beri satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Maret 2025

Deklarator

Muhaimin Siddiq
2002036053



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

2. Vokal Pendek

اَ... = a	كَتَبَ	kataba
اِ... = i	سُئِلَ	su’ila
اُ... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

اَ... = ā	قَالَ	qāla
اِ... = ī	قِيلَ	qīla
اُ... = ū	يُقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اَيَّ = ai	كَافَا	kaifa
اَوْ = au	حَاوَلَا	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Legalitas Perjanjian Kerjasama Di Toko Online Hadeshop94 Dalam Perspektif Hukum Islam”

Skripsi ini merupakan karya terakhir penulis untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat berperan penting. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Abdul Majid dan Jubaedah, yang tanpa henti memberikan dukungan dan doa yang mengiringi setiap langkah perjuangan penulis.
2. Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing I, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala tuntunan, nasehat serta selalu mendukung dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan semangat dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Pak Muhammad Ichrom, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah mendukung dan membantu penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan motivasi dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. H. Amir Tajrid, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah mendukung dan semangat yang beliau

berikan, yang menjadi penguat disaat penulis menghadapi kesulitan.

5. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo, terima kasih atas semua jasa yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberkahi dan menjadikan pengabdian mereka sebagai pahala yang mengalir di dunia dan akhirat.
7. Seluruh sahabat, Rekan-rekan Seperjuangan KKN Desa Rejosari Posko 39 dan teman penulis Naufal Al-farisi, Aqil Faiq, Hilmi Urfa, Nashrul Akhmal, Wisnu Abil, Anjar Vika Pratomo dan Teman-teman penulis lainnya yang telah memberikan support, berbagi pandangan, dan berbagi rasa agar penulis senantiasa semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
9. Kepada Manchester United selaku klub bola *favorite* penulis, Terimakasih telah mengajarkan penulis tentang apa arti kesabaran dalam mencapai tujuan, dan mengajarkan penulis untuk lebih menghargai sebuah proses. Dengan menonton Manchester United memberikan motivasi yang cukup kepada penulis untuk terus maju, berusaha, dan menerima arti kegagalan serta kehilangan sebagai proses penempatan menghadapi dinamika hidup, Terimakasih telah menemani penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung
10. Terakhir teruntuk diri sendiri, yang telah mampu untuk selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak, selalu berusaha kuat ketika menghadapi keadaan kesulitan, dan selalu berusaha percaya akan kemampuan diri sendiri, hingga akhirnya penulis berhasil sampai di titik ini.

Meskipun ucapan terima kasih tidak dapat menggantikan semua bantuan yang diterima, penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa karya

ini tidaklah sempurna, oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari pembaca.

Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana Islam serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan bagi kita semua.

Semarang, 20 February 2025

Muhaimin Siddiq
NIM.2002036053

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sebuah toko online yang bernama hadeshop94 yang didalamnya terdapat sebuah Kerjasama atau akad Muḍarabah, yang mana satu pihak bertindak sebagai pemberi modal dan pihak yang lain sebagai yang menjalankan bisnis. Kerjasama atau akad Muḍarabah yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak tercatat sehingga menimbulkan perselisihan baru ketika terjadi penurunan omzet di Toko Online Hadeshop94. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana praktik Kerjasama penjualan pakaian secara online di Toko Online Hadeshop94 dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli dan Kerjasama di toko online Hadeshop94.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik Kerjasama dan penjualan pakaian secara online di Toko Online Hadeshop94 dan mengetahui analisis Hukum Islam terhadap praktik Kerjasama dalam jual beli online pakaian di Toko Online Hadeshop94.

Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, Teknik pengumpulan data studi kasus dengan cara wawancara dan observasi, dengan sumber data dari owner Hadeshop94.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, praktik Kerjasama dalam jual beli pakaian di Toko Online Hadeshop94 adalah bermula dari Pak Fajar (pelaku usaha) membutuhkan modal tambahan dan mengajak Pak Azis (Pemberi Modal) untuk bekerjasama berjualan pakaian di Toko Online Hadeshop94 yang ada di marketplace Lazada. *Kedua*, praktik jual beli di toko Online Hadeshop94 sudah sah menurut Hukum Islam, begitupun Kerjasamanya sah yang sesuai dengan syarat dan rukun akad Muḍarabah dan untuk penyelesaian perselisihannya menggunakan pendapat ulama syafi'i yaitu dengan bermusyawarah mencari jalan keluar yang memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak dengan cara membayar kerugian ditanggung bersama sesuai dengan pembagian keuntungan diawal .

Kata Kunci: Jual Beli, Kerjasama, Online

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of an online store called Hadeshop94, which contains a Muḍarabah cooperation or agreement, where one party acts as a capital provider and the other as the one who runs the business. The Muḍarabah cooperation or agreement carried out by both parties is not recorded, resulting in new disputes when there is a decrease in turnover at the Hadeshop94 Online Store. The formulation of the research problem is how the practice of online clothing sales cooperation at the Hadeshop94 Online Store is conducted and how Islamic law analyzes the practice of buying and selling and cooperation at the Hadeshop94 online store.

The formulation of the research problem is how the practice of online clothing sales cooperation is at the Hadeshop94 Online Store, and how the Islamic Law analysis of buying and selling practices and collaboration at the Hadeshop94 online store.

The purpose of this study is first to determine the practice of Cooperation and online clothing sales at the Hadeshop94 Online Store, and second to decide on the analysis of Islamic Law on the practice of Cooperation in online clothing buying and selling at the Hadeshop94 Online Store.

Methodology research in this script uses a qualitative research type with an Empirical Juridical approach, case study data collection techniques using interviews and observations, with data sources from the owner of Hadeshop94.

The research conclude that the practice of Cooperation in buying and selling clothes at the Hadeshop94 Online Store began with Mr. Fajar (business actor) needing additional capital and inviting Mr. Azis (Capital Provider) to cooperate in selling clothes at the Hadeshop94 Online Store in the Lazada marketplace. Then the second result is that the practice of buying and selling in the Hadeshop94 Online store is by Islamic Law, as well as its cooperation by the terms and conditions of the Muḍarabah contract and to resolve disputes using the opinions of Syafi'i scholars namely by deliberating to find a way out that provides benefits to both parties by paying losses jointly in accordance with the initial profit sharing.

Keywords: Buy and Sell, Cooperation, Online

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Landasan Teori/Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Jenis data dan sumber data	13
3. Metode pengumpulan data	14
4. Metode analisis data	14
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II : KONSEP PERJANJIAN KERJASAMA DALAM HUKUM ISLAM	16
A. Perjanjian, Syarat Sah dan Wanprestasi dalam Hukum Islam	16
B. Teori Hukum Islam	32

BAB III : PRAKTIK AKAD MUḌARABAH DALAM PENJUALAN DI TOKO ONLINE HADESHOP94	41
A. Praktik Alur Penjualan	42
1. Pembuatan Akun Lazada	45
2. Memasarkan Produk di Lazada	48
3. Pemenuhan Order	49
4. Pengiriman Paket	50
5. Pencairan Uang dari Lazada	51
C. Faktor-Faktor Penyebab Menurunnya Penjualan Online Pakaian Pria di Toko Online Hadeshop 94	52
 BAB IV : LEGALITAS AKAD MUḌARABAH DI TOKO ONLINE HADESHOP94 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	 57
A. Analisis terhadap Perjanjian Kerjasama di Toko Online Hadeshop94	57
B. Legalitas Kerjasama Jual Beli Pakaian di Toko Online Hadeshop94 Menurut Hukum Islam	59
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Perselisihan Kerjasama (Qirād) di Toko Online Hadeshop94	68
 BAB V : PENUTUP	 79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
 DAFTAR PUSTAKA	 81
LAMPIRAN	83
RIWAYAT HIDUP	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis yang bergerak dalam bidang online sudah sangat banyak karena kemudahan dalam mengaksesnya melalui gawai atau gadget oleh customer atau calon pembeli dalam menjangkau iklan bisnis yang dijalankan. Meningkatnya bisnis online ini sangat sejalan dengan kondisi social di Masyarakat yang mengutamakan kemudahan dalam transaksi jual beli tersebut.

Market Place atau toko online sudah banyak yang dapat diakses dalam gawai yang dibantu akses internet dalam menjalankannya.² Maka tidak sedikit orang-orang memilih untuk berbisnis online baik berjualan secara langsung dari produksi sampai marketing, ada juga yang melalui dropship atau menjualkan produk orang lain dengan mendapatkan keuntungan dari penjualan produk tersebut tanpa menyetok produknya terlebih dahulu.

Terkait hal tersebut maka tidak sedikit pula Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau skill berjualan online memilih menginvestasikan uangnya ke orang lain yang memiliki kemampuan atau skill dalam menjalankan bisnis online tersebut. Dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan nama *Qirād* atau pembiayaan dalam Kerjasama bisnis atau *Muḍarabah*.

Muḍarabah berasal dari kata *dharaba*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam

² <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/> diakses pada 20 Sep 2024

menjalankan usahanya. Oleh karena itu penabung disebut mudharib. Mudharib sebagaimana entrepreneur adalah sebagian orang-orang yang melakukan darb (perjalanan) untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya.³

Muḍarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (ṣahibul māl) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Muḍarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Sedangkan apabila terjadi kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga keahlian yang telah dicurahkan. Apabila kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya.⁴

Bisnis online yang pembiayaannya menggunakan system Qirād ini telah dilakukan oleh toko online Hadeshop94 yang bergerak di bidang fashion yang telah menjalankan bisnisnya sejak 2019, akan tetapi setelah berjalannya Kerjasama bisnis tersebut pada tahun 2023 mengalami masalah antara mudharib (pengelola usaha) dan rabbul māl (Pemberi Modal) setelah terjadinya penurunan penjualan di toko online tersebut.

Oleh karena adanya fenomena tersebut maka penting untuk diteliti terkait penyelesaian sengketa dalam Qirād bisnis online

³ Didiek Ahmad Sepadie, Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Cet.1, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013, h. 55

⁴ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 60-61.

tersebut mengingat ada beberapa pendapat berbeda di kalangan ulama madzhab terkait penyelesaian sengketa Qirād menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Menurut Imam Malik, jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan Qirād maka yang diutamakan adalah mudharib (pengelola usaha) karena menurut pendapatnya karena diawal sudah diberikan semua kepercayaan maka yang diutamakan dalam mengambil Keputusan adalah mudharib.⁵

Menurut Abu Hanifah, jika terjadi perselisihan dalam Qirād maka yang diutamakan adalah rabbul mal (pemilik modal) karena mudharib dianggap hanya sebagai yang menjalankan usaha saja.⁶

Menurut Imam Syafi'i, jika terjadi perselisihan dalam Qirād maka kedua belah pihak harus saling bersumpah dan saling membatalkan lalu mudharib diberikan upah mitsil.⁷

Perbedaan pendapat ulama terkait penyelesaian perselisihan Qirād ini menjadi menarik untuk dibahas apalagi jika diterapkan dalam perselisihan Qirād dalam bisnis online. Yang menjadi berbeda antara Qirād dalam bisnis online dengan Qirād bisnis biasa adalah dalam praktik menjalankan bisnisnya, jika bisnis biasa maka praktik Kerjasama bisnisnya dapat berupa jual beli secara langsung dan rabbul mal (pemilik modal) juga dapat melakukan bisnis tersebut karena mudah untuk dijalankan, tetapi jika bisnis online maka jual belinya menggunakan akses internet dan rabbul mal akan sulit untuk menjalankan bisnis tersebut dikarenakan jual beli online memiliki cara-cara yang rumit berbeda dengan jual beli biasa.⁸

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Gozali Said & Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. H. 123

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini peneliti akan mengangkat topik permasalahan Qirād ini dengan judul: “Legalitas Perjanjian Kerjasama di Toko Online Hadeshop94 dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Praktik Akad Muḍarabah di Toko Online Hadeshop94?
2. Bagaimana legalitas Akad Muḍarabah di Toko Online Hadeshop94 dalam perpektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan sebagai mana diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang Praktik Akad Muḍarabah di Toko Online Hadeshop94.
2. Untuk mengetahui tentang legalitas akad Muḍarabah di Toko Online Hadeshop94 dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat peneltian adalah kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.⁹ Adapun manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

⁹ Soekido. “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: Pustaka Setia. 2010. H. 47

Secara teoritis, penulis berharap dengan adanya penelitian ini nantinya dapat menjadi buah pikir dalam pengembangan ilmu syariah dan khususnya dalam penyelesaian sengketa Qirād di bisnis online.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembisnis online, dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Qirād berdasarkan fiqh muamalah dan ekonomi syariah.
- b. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai acuan perbaikan dan pengembangan serta inovasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa Qirād.
- c. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai bekal bagi karirnya sebagai lulusan sarjana syariah yang profesional dan kompeten.

3. Manfaat Akademik

Setelah dilakukan penelitian ini, kedepannya semoga menjadi rujukan bagi para civitas akademik maupun para praktisi hukum dan rekan mahasiswa pada program studi Syariah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai Qirād ini bukan merupakan penelitian pertama yang dilakukan, namun sudah ada penelitian yang mengkaji sebelumnya. Peneliti telah mempelajari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai bahan rujukan sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk menemukan suatu perbedaan. Berdasarkan hasil pencarian dan setelah mempelajari penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang sejalan dengan tema atau judul yang akan diteliti.

Pertama, adalah penelitian yang dilakukan oleh Tri Baskoro yang berjudul “Investasi Qirād Berdasarkan Aturan Perundang-undangan No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Studi Kasus PT. Surabaja Mandiri melalui BMT Global Insani Jamblang Cirebon)”¹⁰ dalam penelitian tersebut dibahas tentang praktik penanaman modal menurut UU. No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan penyelesaian Hukum terhadap sengketa PT. Surabaja Mandiri dengan BMT Global Insani. Kegiatan usaha yang dilakukan merupakan kegiatan usaha biasa bukan dijalankan melalui online maka berbeda dengan yang akan dikaji dalam penelitian ini karena usaha yang dijalankan adalah usaha online.

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan M. Nurul Huda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerugian yang ditanggung Mudharib pada akad pembiayaan Muḍarabah di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Semarang”¹¹ yang membahas tentang praktik penanggungan kerugian di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama Semarang dan factor-faktor yang menyebabkan kerugian pembiayaan Muḍarabah ditanggung oleh pihak mudharib. Jelas berbeda dengan penelitian ini karena dalam penelitian ini sengketa yang akan diteliti adalah sengketa Qirād dalam bisnis online.

Ketiga, adalah penelitian dari Fedry Saputra dan Amar Maulana yang berjudul “Pemahaman Masyarakat tentang Muḍarabah (Qirād), Hiwalah, dan Syirkah dalam Islam” yang membahas tentang berbagai macam Kerjasama bisnis dalam

¹⁰ Tri Baskoro, Skripsi. Investasi Qiradh Berdasarkan Aturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Studi Kasus PT Surabaja Mandiri melalui BMT Global Insani Jamblang Cirebon). IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

¹¹ M. Nurul Huda, Skripsi. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerugian yang ditanggung Mudharib pada Akad Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Semarang” UIN Walisongo Semarang, 2017.

Islam secara umum,¹² maka berbeda dengan penelitian ini yang berkaitan khusus dalam perkara Qirād dalam bisnis online.

Keempat, adalah penelitian dari Luqmanul Hakim dan Jamaludin Achmad Kholik yang berjudul “Qirād dalam Perspektif Kitab Kifayah al-Akhyar (Imam Taqiy ad-Din al-Hishni Asy-Syafi’i)¹³ didalamnya dibahas tentang pemahaman Qirād yang ada dalam suatu kitab karya Imam Taqiy ad-Din al-Hishni Asy-Syafi’i yang berjudul Kifayah al-Akhyar yang didalamnya menjelaskan bahwa Qirād adalah sama dengan Muḍarabah yaitu pihak satu pemberi modal dan pihak satunya lagi sebagai yang menjalankan usaha. Berbeda dengan penelitian ini pembahasan Qirād tidak hanya terpaku pada definisi saja akan tetapi juga akan dibahas terkait penyelesaian sengketa Qirād pada bisnis online.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas secara spesifik mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap bisnis online dengan akad Muḍarabah didalamnya. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian ini.

F. Landasan Teori/Kerangka Pemikiran

Landasan teori atau kerangka pemikiran ini dibuat oleh penulis yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang ada dalam judul penelitian, adapun kerangka-kerangka teori yang penulis dapatkan adalah:

Lafazh “Qirād” menurut bahasa adalah berasal dari lafazh “Qardlu” artinya ialah “memutus”. Sedangkan menurut syara’

¹² Fedry Saputra dan Amar Maulana, Artikel. “Pemahaman Masyarakat tentang Mudharabah (qiradh), Hiwalah, dan Syirkah dalam Islam”

¹³ Luqmanul Hakim dan Jamaludin Achmad, Artikel. “Qiradh dalam Perspektif Kitab Kifayah al-Akhyar (Imam Taqiy ad-Din al-Hishni asy-fi’i)” Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business. 2022.

ialah satu akad penyerahan harta yang dilakukan oleh pemiliknya kepada seseorang supaya memperdagangkan harta tersebut dan keuntungannya dibagi berdua.¹⁴

Qirād berasal dari kata qaradha yang berarti “memutuskan atau memastikan”. Di namakan Qirād karena pemilik uang memutuskan atau memastikan untuk menyerahkan sebagian uangnya kepada orang lain untuk di perdagangkan, dan juga memutuskan untuk membagi labanya. Definisi Qirād menurut syara’ adalah akad penyerahan kepada orang lain untuk di pedagangkan, kemudian labanya dibagi menurut syarat-syarat yang di tentukan, baik di bagi sama rata maupun tidak sama antara pemilik uang dan pengusaha yang memperdagangkan uang tersebut.

Qirād bisa juga disebut Muḍarabah termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah Muḍarabah di gunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah Qirād.

Dengan demikian, Muḍarabah dan Qirād adalah dua istilah yang sama. Orang Irak menyebutnya dengan istilah Muḍarabah sebab, setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari laba. Atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.

Pertama, Lafazh “Qirād” menurut bahasa adalah berasal dari lafazh “Qardlu” artinya ialah “memutus”. Sedangkan menurut syara’ ialah satu akad penyerahan harta yang dilakukan oleh pemiliknya kepada seseorang supaya memperdagangkan harta tersebut dan keuntungannya dibagi berdua. Qirād berasal dari kata qaradha yang berarti “memutuskan atau memastikan”.¹⁵ Di namakan Qirād karena pemilik uang memutuskan atau

¹⁴ Fedry, Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1 No. 1, 2021. H. 63

¹⁵ Fedry, 2021. H. 64

memastikan untuk menyerahkan sebagian uangnya kepada orang lain untuk di perdagangkan, dan juga memutuskan untuk membagi labanya. Definisi Qirād menurut syara' adalah akad penyerahan kepada orang lain untuk di pedagangkan, kemudian labanya dibagi menurut syarat-syarat yang di tentukan, baik di bagi sama rata maupun tidak sama antara pemilik uang dan pengusaha yang memperdagangkan uang tersebut. Qirād bisa juga disebut Muḍarabah termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah Muḍarabah di gunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah Qirād.

Dengan demikian, Muḍarabah dan Qirād adalah dua istilah yang sama. Orang Irak menyebutnya dengan istilah Muḍarabah sebab, setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari laba. Atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam kajian penelitian hukum, penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang mengkaji tentang efektivitas hukum dalam social kemasyrakatan yang bersifat mencari kualitas sebuah alternatif penyelesaian masalah penelitian. Serta menjelaskan mengenai bekerjanya sebuah aturan hukum islam yang diterapkan di dalam masyarakat. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan

¹⁶ Al Imam, Taqiyuddin Abu bakar Alhusaini. 2011. Kifayatuk Akhyar, Surabaya : PT. Bina Ilmu . h.6

untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Menurut Furchan, penelitian deskriptif mempunyai karakteristik:¹⁷

1. Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.
2. Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dan tidak adanya ujian.

Dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dengan penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa Qirād dalam bisnis online.

b. Pendekatan Penelitian¹⁸

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data non-numerik untuk memahami suatu konsep, pendapat, atau pengalaman dengan fakta hukum.

¹⁷ A. Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 54

¹⁸ Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

Pendekatan ini dipilih karena penelitian akan meneliti tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa Qirād dalam bisnis online pada sebuah toko online.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang dituju pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang didapatkan pada hasil wawancara kepada sumber data secara langsung. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data Primer adalah data utama yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumen. Lalu data sekunder dengan menelaah dari dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, dan mengemukakan pendapat para ahli terkait Qirād dan bisnis online dan data tersier.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian.²⁰ yang di dalamnya terdapat data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi lapangan dengan 2 cara, yakni:

a. Wawancara

Metode wawancara ini yakni mencari informasi dengan berkomunikasi secara langsung dengan narasumber, yang selanjutnya disebut sebagai informan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber yakni owner toko online Hadeshop94.

b. Observasi

¹⁹ Suteki dan Galabf Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 266-270.
²⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta. 2005) h. 62

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipatoris yakni observasi yang dilakukan peneliti dengan tidak terlibat secara langsung pada subyek atau obyek yang diteliti. Artinya peneliti mengobservasi fenomena yang terjadi dalam kegiatan penyelesaian sengketa Qirād dalam bisnis online.

4. Metode Analisis Data

Metode atau Teknik analisis data adalah proses mencari atau Menyusun data-data yang diperoleh.²¹ Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yakni analisis yang berupaya bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada tataran inconcreto atau pada bekerjanya hukum pada realita sosial yang penelitiannya terhadap efektivitas hukum, dalam tataran implementasi hukum, dan juga terhadap analisis hukum yang hidup di masyarakat. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti untuk melakukan analisis yakni meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus,

²¹ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2015) h. 92

membuat partisi, dan menulis, memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.²²

b. Penyajian Data

Penyajian Data yakni salah satu rangkaian informasi yang berupa narasi, gambar, skema, maupun tabel yang berisikan kesimpulan dari pengumpulan data yang telah dilaksanakan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Setelah melakukan tahap pengumpulan data dan reduksi data, maka peneliti akan mengolah data dan menyajikan data yang akan menjadi suatu bentuk literatur yang berguna.²³

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi²⁴

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari

²² Nurdewi, Implementasi Personal Branding SMART ASN. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol. 1 No. 2 Oktober 2022. H. 230

²³ Dewi Sadiyah. H. 96

²⁴ Langkah-Langkah Menggunakan Data Kualitatif dari <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> diakses pada 23 Januari 2024. 08.11 WIB

hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan Peer debriefing.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami penelitian ini secara keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, sebagaimana di bawah ini.

Bab Satu, Pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua Landasan Teori. Landasan Teori ini berisi teori umum mengenai objek penelitian dengan menguraikan teori umum pengertian dan dasar akad Muḍarabah dan Bisnis Online. Serta teori umum lain yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

Bab Ketiga Data dan Gambaran. Data dan Gambaran ini berisi tentang data dan gambaran umum mengenai pengertian dan dasar hukum akad Muḍarabah dan Bisnis Online serta berisi mengenai data-data teori yang menjadi acuan materi dalam penelitian yang dilakukan.

Bab Empat Hasil dan Analisis Status Akad Muḍarabah Penjualan Online Pakaian Pria (Study Kasus pada Akad Muḍarabah Bapak Fajar dan Bapak Aziz di Toko Online Hadeshop94). Berisi tentang uraian terkait dengan teori-teori yang secara eksplisit membahas mengenai perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan juga Fiqh Muamalah yang juga dijadikan sebagai acuan teori yang dapat memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.

Bab Kelima Penutup. merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP PERJANJIAN KERJASAMA DALAM HUKUM ISLAM

A. Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian dan Wanprestasi dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perjanjian (akad) adalah suatu ikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariat Islam, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek perjanjian tersebut. Perjanjian merupakan salah satu bentuk muamalah yang mengatur hubungan antara sesama manusia (*hablum minannas*) dalam bidang sosial dan ekonomi. Menurut Wahbah Zuhaili, “akad adalah pertalian antara ijab dan kabul menurut cara yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan adanya akibat hukum terhadap objeknya.”²⁵

Ketentuan akad dikenal dalam kegiatan perbankan syariah dalam Islam.²⁶ Berikut akan dijelaskan pengertian akad secara bahasa (etimologi) dan istilah (terminologi) yaitu menurut bahasa (etimologi) akad mempunyai beberapa arti antara lain:

1. Mengikat yaitu: Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
2. Sambungan yaitu: Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 385.

²⁶ Wirnyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-1, h. 115

berpengaruh pada sesuatu. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.²⁷

Pengertian lain tentang akad, akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan Kabul.²⁸

Tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Sehingga dapat diambil kesimpulan tentang akad adalah sebuah kesepakatan antar kedua belah pihak terhadap sesuatu yang mereka sepakati, kedua belah pihak menyatakan ijab dan Kabul terkait sesuatu yang mereka sepakati.

Akad dalam bahasa Arab berarti "perjanjian" atau "ikatan." Dalam konteks hukum Islam dan ekonomi, akad merujuk pada suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat antara dua pihak atau lebih, yang diatur dengan syarat dan ketentuan tertentu, serta disertai dengan kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Akad sangat penting dalam berbagai transaksi, seperti jual beli, pinjaman, pernikahan, atau perjanjian lainnya. Dalam hukum Islam, akad merupakan elemen dasar dalam melakukan transaksi

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

²⁸ Ibid.

yang sah. Akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah menurut prinsip-prinsip Syariah.

Akad mudarabah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal (*ṣahibul māl*) dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian (*mudharib*). Keuntungan dari usaha bersama tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Syarat Sahnya Akad

Untuk suatu akad dianggap sah dalam Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Rukun Akad: Rukun akad terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang dilakukan secara jelas dan tegas.
2. Subjek Akad: Para pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kapasitas hukum yang sah (misalnya, dewasa, tidak dalam keadaan terpaksa, dan sehat akal).
3. Obyek Akad: Barang atau jasa yang menjadi objek akad harus jelas, halal, dan dapat dimiliki oleh pihak yang melakukan akad.
4. Sukarela: Semua pihak yang terlibat dalam akad harus melakukan perjanjian tersebut dengan kesadaran dan tanpa paksaan.
5. Tidak Bertentangan dengan Syariah: Akad tidak boleh melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau haram.

Akad dalam Kehidupan Sehari-hari

Akad tidak hanya berlaku dalam transaksi ekonomi atau bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sosial, seperti dalam akad nikah, yang merupakan perjanjian antara seorang pria dan wanita yang disahkan oleh wali, dengan saksi-saksi dan ijab qabul, untuk menjalin ikatan perkawinan.

Secara keseluruhan, akad merupakan fondasi penting dalam setiap transaksi atau hubungan dalam Islam, karena memastikan

bahwa setiap tindakan atau perjanjian didasarkan pada kesepakatan yang sah dan sesuai dengan hukum Islam.

Muḍarabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.²⁹

Istilah Muḍarabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut Muḍarabah dengan istilah Muḍarabah atau Qirād, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut Muḍarabah dan Qirād juga mengacu pada makna yang sama.³⁰ Mudarabah adalah salah satu bentuk kontrak dalam ekonomi Islam yang melibatkan dua pihak untuk melakukan suatu usaha bersama. Dalam kontrak ini, satu pihak menyediakan modal (dikenal sebagai ṣāhibul māl), sementara pihak lainnya menyediakan keahlian atau tenaga (dikenal sebagai mudharib) untuk menjalankan usaha tersebut. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pihak yang memberikan modal, ṣāhibul māl, sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak mudharib.

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 169.

³⁰ Agus Maulana Malau, *Analisis Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima*. Al-Muhtazim: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah. Vol 3 No. 2. 2023 h. 365

Struktur Akad Mudarabah

1. **Şahibul Māl (Pemilik Modal):** Pihak yang menyediakan dana atau modal untuk usaha. Pihak ini tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha tersebut, namun berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
2. **Mudharib (Pengelola Usaha):** Pihak yang menyediakan keterampilan, pengetahuan, atau usaha untuk menjalankan proyek atau bisnis dengan menggunakan modal yang diberikan oleh *şahibul māl*. Mudharib tidak menyumbang dana, namun bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan usaha.
3. **Bagi Hasil:** Keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama ini dibagi antara kedua pihak sesuai dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak. Pembagian ini bisa disepakati berdasarkan jumlah persentase tertentu, misalnya 60% untuk *şahibul māl* dan 40% untuk mudharib, atau sebaliknya.
4. **Kerugian:** Jika usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh *şahibul māl* (pemilik modal) dalam bentuk kehilangan modal yang disetorkan, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang salah dari pihak mudharib. Mudharib tidak akan menanggung kerugian kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan atau penyalahgunaan.

Selain *ad-dharb* ada juga *Qirād* dari kata yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.³¹ Muhammad Syafi’I Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha.³² Maka dapat dipahami bahwa *Mudārabah* secara bahasa adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan

³¹ Ibid, hlm. 592.

³² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001. hlm. 95.

usahnya dengan berdagang untuk memperoleh keuntungan. Lalu secara istilah Muḍarabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.

Adapun pengertian Muḍarabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah perjanjian akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) kepada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja.³³

Sedangkan menurut fatwa DSN No. 07/DSN- MUI/IV/2000 Muḍarabah adalah Muḍarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai ṣahibul māl (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.³⁴

Para imam madzhab sepakat bahwa hukum Muḍarabah adalah boleh, walaupun di dalam Al-Qur’an tidak secara khusus menyebutkan tentang Muḍarabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam QS. Al-Muzammil ayat 20 berikut :

وَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

*“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”*³⁵

³³ Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001. hlm. 95.

³⁴ Muh. Anwar Hindi, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra Putih di Desa Katumbang. J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Sosial Budaya Islam. Vol.. 5 No. 1 Mei 2020. H. 60

³⁵ QS. Al-Muzammil ayat 20, dari <https://quran.nu.or.id/> diakses pada 2 Januari 2025

Dalam ayat di atas dasar dilakukannya akad Muḍarabah adalah kata “yadhribun” (يضربون) yang sama dengan akar kata Muḍarabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.³⁶

Lalu pada QS. Al-Jumu’ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah anda di muka bumi; dan carilah karunia Allah.”³⁷

Selanjutnya pada QS. Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا
اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”³⁸

Kedua ayat di atas, secara umum mengandung kebolehan akad mudarabah, yang menjelaskan bahwa mudharib (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah.

Diantara hadits yang berkaitan dengan Muḍarabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas.

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 225.

³⁷ QS. Al-Jumu’ah ayat 10, dari <https://quran.nu.or.id/> diakses pada 2 Januari 2025

³⁸ QS. Al-Baqarah ayat 198, dari <https://quran.nu.or.id/> diakses pada 2 Januari 2025

كَأَنَّ سَيِّدَنَا الْعَبَسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اسْتَرْطَ
وَلَا يَسْتَرِي بِهِ , وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا , عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا
فَبَلَغَ سَرَّهُ رَسُولُ اللَّهِ , دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَأَيْنَ فَعَلَ زَالِكَ ضَمِنَ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم فَأَجَازَهُ

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Muḍarabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”³⁹

Adapun ijma' dalam Muḍarabah, adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu Muḍarabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan Muḍarabah diqiyaskan dengan al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya Muḍarabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.⁴⁰

Jenis-jenis Muḍarabah secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Muḍarabah mutlaqah* dan *Muḍarabah muqayyadah*.

³⁹ Imam Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmi at-Thabarani, *Al-Mu'jam al-Awsath*, Juz 1, (Kairo: Dar al-Haramain) halaman 231.

⁴⁰ Yosi Aryanti. Eksistensi Agunan dalam Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah. E-Journal STIS Ahlusunnah Bukittinggi. 2018. H. 10

1. Muḍarabah Muthlaqoh

Muḍarabah muthlaqoh adalah bentuk kerjasama antara ṣahibul māl dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Muḍarabah ini sifatnya mutlak dimana ṣahibul māl tidak mendapatkan syarat-syarat tertentu kepada si mudharib. Muḍarabah ini sering disebut dengan Unrestricted Investment Account (URIA).

2. Muḍarabah Muqayyadah

Muḍarabah muqayyadah adalah kebalikan dari Muḍarabah mutlaqoh yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Jenis Muḍarabah ini terbatas, sehingga sering disebut Restricted Investment Account (RIA).⁴¹ Pada prinsipnya, Muḍarabah sifatnya mutlak dimana shahib al mal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si mudharib, hal ini disebabkan karena ciri khas Muḍarabah zaman dahulu yakni berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan (amanah) yang tinggi. Bentuk Muḍarabah ini disebut Muḍarabah muthlaqah, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai Unrestricted Investment Account (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, shahib al-mal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan-batasan ini harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila si mudharib melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis Muḍarabah muqayyadah (mudharabah terbatas, atau dalam bahasa inggrisnya, restricted investment account). Jadi pada dasarnya,

⁴¹ Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. h. 200

terdapat dua bentuk Muḍarabah, yakni muthlaqah dan muqayyadah.⁴²

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun Muḍarabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun Muḍarabah adalah Ijab dan Qabul yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan Muḍarabah, atau kata-kata yang searti dengannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun Muḍarabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma'qud alaih), dan shighat (ijab dan qabul). Menurut ulama Syafi'iyah rukun Qirād ada enam yaitu:⁴³

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Aqad Muḍarabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Menurut Adiwarman A. Karim, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad Muḍarabah adalah:⁴⁴

1. Pelaku Muḍarabah (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
Jelaslah bahwa rukun dalam akad Muḍarabah sama dengan rukun dalam akd jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad Muḍarabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak

⁴² Ibid, h. 212

⁴³ Hendi suhendi, fiqh muamalah, jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2002, h. 139

⁴⁴ Adiwarman karim, bank islam: analisis fiqh dan keuangan, jakarta: PT. raja grafindo persada, 2007, Ed 3-4, h. 205-206.

sebagai pelaksana usaha (mudaharib atau ‘amil) tanpa dua pelaku ini, maka akad Muḍarabah tidak ada.⁴⁵

2. Objek Muḍarabah (modal dan kerja) Objek Muḍarabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek Muḍarabah, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci atau nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad Muḍarabah pun tidak akan ada.⁴⁶
 3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antaraddin minkum (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad Muḍarabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusi kerja.⁴⁷
 4. Nisbah Keuntungan. Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad Muḍarabah, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudaharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al- mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁴⁸
- Syarat-syarat Muḍarabah adalah:⁴⁹

⁴⁵ ibid

⁴⁶ ibid

⁴⁷ ibid

⁴⁸ ibid

⁴⁹ Rachmat syafi'i, *fiqh muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*. Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 223.

1. Modal hendaknya uang sah dan legal, sedangkan menggunakan perhiasan, buah-buahan dan barang dagangan lainnya diperselisihkan ulama.
2. Pengolahan tidak boleh dipersulitkan dalam melaksanakan jual beli karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan Mudarabah, kadang-kadang pengusaha memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi ditanya-tanya terus oleh pemilik modal, akhirnya usahanya itu gagal dengan demikian gagal pula tujuan Mudarabah yang sebenarnya yaitu memperoleh keuntungan.
3. Laba dibagi bersama antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu mendapatkan bagian laba dan jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya.
4. Pembagian laba hendaknya sudah ditemukan dalam akad.
5. Akad tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang-kadang belum berlabanya hari ini akan tetapi mungkin akan memperoleh laba berapa hari kemudian.

Adapun syarat-syarat sahnya mudharabah berkaitan dengan aqidain (dua orang yang berakad), modal, dan laba adalah:⁵⁰

1. Syarat Aqidain (dua orang yang berakad), yakni disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. Mudarabah dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di negara islam. Sedangkan malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.
2. Syarat modal atau uang yang menjadi bahan akad, yaitu:
 - a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau

⁵⁰ Rachmat syafi'i, fiqih muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 223.

- sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
 - b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
 - c. Modal harus ada, bukan berupa uang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
 - d. Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.
3. Syarat-syarat laba atau keuntungan, yaitu: ⁵¹
- a. Laba harus memiliki ukuran.
 - b. Laba harus berupa bagian yang umum.

Pandangan ulama fiqh mengenai permasalahan ini dapat dilihat dari beberapa sudut, antara lain pembagian keuntungan, tanggung jawab atas kerugian, kelalaian dalam pengelolaan usaha, dan penyelesaian sengketa.

1. Pandangan Ulama Fiqh mengenai Pembagian Keuntungan

Dalam akad Muḍarabah, pembagian keuntungan harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang jelas di awal. Pembagian keuntungan antara ṣahibul māl dan mudharib biasanya ditentukan dalam persentase yang disepakati. Pandangan Ulama:

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam akad Muḍarabah, pembagian keuntungan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariah. Artinya, jika kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan dengan proporsi tertentu, maka hal itu sah dan wajib dijalankan.

- Imam Malik dan Imam Syafi'i: Kedua imam ini juga memberikan pandangan yang serupa, yakni bahwa pembagian keuntungan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian antara yang disepakati dengan hasil yang

⁵¹ Adiwarman karim, bank islam: analisis fiqh dan keuangan, (jakarta: PT. raja grafindo persada, 2007), Ed 3-4, h. 205-206.

dicapai, maka mereka tetap mendorong adanya transparansi dan kejujuran dalam laporan keuangan yang diberikan oleh mudharib.

- Imam Ahmad bin Hanbal: Imam Ahmad berpendapat bahwa pembagian keuntungan harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal, dan jika terdapat ketidaksesuaian, maka bisa dianggap sebagai pelanggaran akad, yang harus diselesaikan dengan musyawarah atau pembatalan akad tersebut.

Jika Bapak Aziz merasa bahwa pembagian keuntungan tidak sesuai dengan yang disepakati, maka dalam pandangan fiqh, Bapak Aziz berhak untuk menuntut klarifikasi dan transparansi. Ini sesuai dengan prinsip al-‘adl (keadilan) dalam fiqh, di mana setiap pihak berhak mendapatkan bagian sesuai dengan haknya.

2. Pandangan Ulama Fiqh mengenai Kerugian dalam Akad Muḍarabah

Dalam akad Muḍarabah, prinsip dasar yang diterima adalah bahwa kerugian akibat usaha ditanggung oleh ṣahibul māl (Bapak Aziz) kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh mudharib (Bapak Fajar).

Pandangan Ulama:⁵²

- Imam Abu Hanifah: Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa kerugian dalam Muḍarabah harus ditanggung oleh ṣahibul māl, karena modal yang digunakan berasal dari pihaknya. Namun, jika kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh mudharib, maka mudharib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini, Bapak Fajar dapat diminta untuk mengganti kerugian tersebut jika terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang disengaja.

⁵² Muhammad al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), jilid 6, hal. 3585.

Imam Malik dan Imam Syafi'i: Mereka juga sepakat bahwa kerugian akibat usaha Muḍarabah harus ditanggung oleh ṣahibul māl, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang merugikan dari pihak mudharib. Jika ada kelalaian yang menyebabkan kerugian, maka mudharib harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian tersebut.

Imam Ahmad bin Hanbal: Imam Ahmad juga memberikan pandangan serupa, di mana kerugian yang terjadi dalam usaha Muḍarabah, secara umum, ditanggung oleh ṣahibul māl. Namun, jika kerugian tersebut akibat kesalahan atau kelalaian mudharib, maka mudharib wajib mengganti kerugian tersebut.

3. Pandangan Ulama Fiqh mengenai Kelalaian Mudharib

Kelalaian mudharib dalam menjalankan usaha dapat menimbulkan kerugian, yang pada gilirannya memengaruhi pembagian kerugian dalam akad Muḍarabah. Jika Bapak Fajar, sebagai mudharib, tidak menjalankan usahanya dengan itikad baik atau terjadi kelalaian dalam pengelolaan, maka ia bisa dianggap bertanggung jawab. Pandangan Ulama:

Imam Abu Hanifah: Imam Abu Hanifah sangat menekankan pentingnya itikad baik (niat yang baik) dalam setiap transaksi. Jika mudharib lalai atau tidak menjalankan tugas dengan baik, maka ia harus mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya. Oleh karena itu, jika terbukti bahwa Bapak Fajar lalai dalam mengelola usaha (misalnya, tidak mematuhi perjanjian atau tidak menjalankan usaha dengan profesional), maka ia bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Imam Malik: Imam Malik juga menekankan bahwa jika mudharib tidak menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab atau bertindak tidak profesional, maka mudharib harus mengganti kerugian yang terjadi. Dalam hal ini, jika Bapak Fajar tidak menjalankan usaha dengan maksimal dan menyebabkan

kerugian, ia bisa diminta untuk mengganti kerugian tersebut, apalagi jika ada bukti kelalaian.⁵³

Imam Syafi'i: Imam Syafi'i memberikan pandangan serupa bahwa kelalaian mudharib dalam mengelola usaha bisa menjadi alasan untuk menuntut tanggung jawab. Oleh karena itu, Bapak Aziz berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Fajar atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam pengelolaan usaha.

Imam Ahmad bin Hanbal: Imam Ahmad juga menyatakan bahwa jika kerugian disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Kelalaian yang disengaja atau karena kelalaian yang jelas (misalnya, pengelolaan usaha yang buruk atau tidak profesional) dapat menjadi alasan untuk meminta pertanggungjawaban.

4. Pandangan Ulama Fiqh mengenai Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam akad Muḍarabah, transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan usaha sangat penting. Hukum Islam menuntut adanya al-amanah (kejujuran dan transparansi) dalam setiap transaksi bisnis. Jika terdapat ketidakjelasan atau penyembunyian informasi, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini. Pandangan Ulama:

Imam Abu Hanifah: Imam Abu Hanifah mengharuskan adanya keterbukaan dalam laporan keuangan antara ṣahibul māl dan mudharib. Laporan yang jelas dan transparan adalah bagian dari tanggung jawab mudharib untuk menjaga amanah. Jika laporan keuangan tidak transparan, maka Bapak Aziz berhak meminta klarifikasi atas laporan tersebut.

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad: Ketiga imam ini sepakat bahwa seorang mudharib wajib memberikan laporan yang

⁵³ Muhammad al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), jilid 6, hal. 3585.

jujur dan akurat mengenai hasil usaha. Jika Bapak Fajar tidak memberikan laporan yang jelas atau tidak terbuka tentang kondisi usaha, maka Bapak Aziz berhak untuk menuntut transparansi tersebut, karena dalam fiqh Islam, amanah dalam pengelolaan dana adalah hal yang sangat dijaga.⁵⁴

5. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Fiqh

Ulama fiqh mendorong penyelesaian sengketa melalui cara yang damai, seperti musyawarah dan mediasi, sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian. Pandangan Ulama:

Imam Abu Hanifah: Imam Abu Hanifah mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi atau musyawarah. Jika hal tersebut tidak berhasil, maka kasus bisa dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang adil.

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad: Ketiga imam ini sepakat bahwa musyawarah adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa dalam akad Muḍarabah, namun jika musyawarah tidak berhasil, maka sengketa tersebut bisa dibawa ke pengadilan agama untuk diputuskan secara adil sesuai hukum Islam.⁵⁵

B. Teori Hukum Islam

1) Teori Kredo atau Syahadat.

Teori Kredo ini merupakan kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Orang yang telah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad Saw. itu adalah utusan Allah, maka ia harus taat dan patuh terhadap apa yang telah diperintahkan Allah Swt. Dan yang dicontohkan Rasul-

⁵⁴ Muhammad al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), jilid 6, hal. 3585.

⁵⁵ Muhammad al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), jilid 6, hal. 3585.

Nya yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnahnya.⁵⁶ Teori kredo adalah konsep yang berkaitan dengan keyakinan atau prinsip dasar yang mendasari tindakan atau keputusan seseorang atau kelompok. Kredo, dalam bahasa Latin berarti "saya percaya," biasanya merujuk pada sekumpulan nilai atau kepercayaan yang diterima dan dijadikan pedoman dalam hidup atau dalam suatu sistem tertentu. Secara umum, teori kredo bisa diterapkan dalam berbagai bidang, seperti agama, filsafat, organisasi, atau bahkan dalam konteks pribadi. Dalam dunia agama, kredo biasanya mengacu pada doktrin atau ajaran yang dianggap benar dan wajib diyakini oleh penganut suatu agama. Misalnya, dalam agama Kristen, "Kredo" mengacu pada pengakuan iman yang mencakup prinsip-prinsip dasar ajaran agama tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, seperti organisasi atau kehidupan sehari-hari, teori kredo bisa merujuk pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dianggap penting dan dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki kredo yang mengutamakan inovasi, kejujuran, dan keberlanjutan dalam semua tindakannya. Secara singkat, teori kredo berkaitan dengan prinsip atau nilai yang mendasari dan membimbing tindakan atau keyakinan seseorang atau kelompok.

2) Teori Receptie in Complexu⁵⁷

Teori Receptie in Complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan. Teori Receptie in Complexu adalah konsep yang berasal dari bidang hukum dan lebih khususnya dalam konteks hukum internasional. Secara harfiah, "receptie" berarti "penerimaan" atau "penyerapan," sementara "in complexu" berarti "dalam kompleksitas" atau "dalam keseluruhan." Jadi, secara

⁵⁶ Abdul Rahim dkk. *Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. KIIS 5.0. Pascasarjana UIN Datokrama Palu. 2024. H. 74

⁵⁷ Abdul Rahim. 2024. H. 75

umum, *Receptie in Complexu* merujuk pada teori yang menganggap bahwa suatu peraturan atau norma yang baru dapat diterima atau diserap ke dalam sistem hukum suatu negara atau masyarakat jika norma tersebut dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan peraturan yang sudah ada sebelumnya dalam sistem hukum tersebut. Dalam konteks hukum internasional, teori ini mengandung pemahaman bahwa hukum internasional yang baru dapat diterima atau menjadi bagian dari hukum domestik suatu negara, apabila sesuai dengan hukum domestik yang sudah berlaku. Jadi, penerimaan hukum internasional tidak dilakukan secara otomatis, tetapi melalui proses penyesuaian atau "resepsi" terhadap norma-norma tersebut dengan mempertimbangkan sistem hukum nasional yang ada.

Contoh penerapannya: Jika suatu negara meratifikasi suatu perjanjian internasional, maka negara tersebut harus menyesuaikan atau mengubah peraturan nasionalnya agar sejalan dengan perjanjian internasional tersebut. Tetapi, perubahan tersebut tidak akan langsung mengubah seluruh sistem hukum negara, melainkan hanya memperkenalkan norma baru yang bersesuaian dengan aturan yang ada. Secara keseluruhan, teori *Receptie in Complexu* menekankan pentingnya kesesuaian antara hukum internasional yang diterima dan hukum domestik yang berlaku, serta bahwa penerimaan tersebut lebih merupakan suatu proses adaptasi dalam konteks sistem hukum yang kompleks.

3) Teori *Receptie* ⁵⁸

Teori *Receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori *Receptie* (dalam konteks hukum) adalah teori yang menjelaskan bagaimana hukum kolonial

⁵⁸ *Abdul Rahim, 2024. H. 75*

atau hukum asing diterima dan diserap ke dalam sistem hukum nasional atau domestik suatu negara setelah negara tersebut merdeka atau memperoleh kedaulatan. Secara sederhana, teori ini mengemukakan bahwa norma atau aturan hukum yang berlaku pada masa penjajahan atau kolonialisme, setelah negara tersebut merdeka, tetap berlaku di negara yang baru merdeka itu, kecuali jika diubah atau dibatalkan oleh undang-undang nasional yang baru. Teori Receptie umumnya berlaku pada negara-negara yang dulunya merupakan koloni, khususnya pada negara-negara yang mendapat pengaruh dari sistem hukum Eropa, seperti Belanda, Inggris, atau Prancis. Negara-negara yang merdeka dari penjajahan biasanya tidak langsung menghapus seluruh sistem hukum yang ada, melainkan "menerima" atau mempertahankan sebagian besar norma hukum yang sudah ada sebelumnya. Prinsip dasar Teori Receptie:

1. Penerimaan hukum kolonial: Hukum yang diterapkan selama masa penjajahan dianggap tetap berlaku setelah negara merdeka, asalkan hukum tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar konstitusi atau undang-undang nasional yang baru.
2. Tidak perlu pengesahan: Dalam beberapa kasus, hukum yang diterima (receptie) dianggap sudah berlaku tanpa memerlukan pengesahan lebih lanjut dari pemerintah negara yang baru merdeka.
3. Penyesuaian atau perubahan: Meskipun hukum kolonial diterima, negara yang baru merdeka memiliki hak untuk menyesuaikan, memperbarui, atau bahkan mengganti hukum tersebut untuk mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat setempat.

Contoh penerapannya: Indonesia: Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum yang banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda tetap diterima dan digunakan dalam praktik, terutama dalam bidang hukum perdata (misalnya, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Indonesia yang didasarkan pada *Burgerlijk Wetboek* Belanda). Namun, seiring waktu, beberapa ketentuan tersebut mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan kondisi hukum dan nilai-nilai Indonesia.

Teori Receptie ini juga membantu menjelaskan mengapa sistem hukum suatu negara bisa memiliki warisan dari masa kolonialnya, meskipun negara tersebut telah merdeka dan berdaulat.

4) Receptie Exit⁵⁹

Setelah proklamasi dan setelah UUD 1945 dijadikan UUD Negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berdasarkan Teori Receptie harus exit karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prof. Hazairin juga menyebut bahwa Teori Receptie adalah "teori iblis". Ia berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia mempunyai arti besar terhadap berlakunya ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia.¹⁸ Prof. Hazairin menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, hendaknya muslim 'Indonesia menaati hukum Islam karena hukum itu merupakan ketentuan dari Allah dan RasulNya, bukan karena ajaran hukum itu telah diterima oleh hukum adat (Teori Receptie). Dalam masa Indonesia merdeka, karena cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan karena pasal 29 ayat 1, maka hendaknya bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum Islam.⁶⁰

5) Teori Receptie A Contrario

Dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori Receptie A Contrario melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat di mana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku,

⁵⁹ Abdul Rahim. 2024. H. 75

⁶⁰ Abdul Rahim. 2024. H. 75

maka Teori Receptie melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum Islam di mana hukum adat didahulukan dari hukum Islam. Ini berarti Teori Receptie A Contrario merupakan kebalikannya dari Teori Receptie. Pemikiran Sayuti Thalib tentang Teori Receptie A Contrario di atas, tampaknya sejalan dengan pemikiran Prof. Subhi Mahmassani di mana ia berpendapat bahwa adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari ahli Fiqh.⁶¹

⁶¹ *Abdul Rahim, 2024, H. 75*

BAB III

PRAKTIK AKAD MUÐARABAH DAN PRAKTIK PENJUALAN DI TOKO ONLINE HADESHOP94

A. Profil Toko Online Hadeshop94

Toko online Hadeshop94 merupakan toko online yang berjualan di platform marketplace Lazada Indonesia. Lazada salah satu marketplace atau tempat belanja online terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari jaringan Lazada Group. Lazada Group adalah perusahaan e-commerce internasional yang beroperasi di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.⁶²

Lazada Indonesia memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

1. Menjadi salah satu tempat belanja online yang utama
2. Memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen
3. Memberikan inspirasi dalam berbelanja
4. Memberikan pengalaman kepada konsumen dalam memilih produk secara online di Indonesia, Lazada beroperasi di bawah naungan PT Ecart Webportal Indonesia.

Toko online Hadeshop94 bergabung di Lazada Indonesia pada bulan Februari 2019, toko ini bergerak dalam penjualan pakaian pria dengan berbagai item produk antara lain: Kemeja, Kaos Polos, celana dalam, tas dan emblem border. Toko ini diinisiasi oleh dua orang yaitu Fajar Nugraha dan Saeful Aziz.

Fajar dan Aziz mulai bisnis online dengan cara pembagian tugas dari keduanya yaitu Fajar sebagai penggerak usaha dan

⁶² Tim Lazada, "Home" dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada 30 September 2024.

Aziz sebagai penanam modal. Toko online ini memiliki Gudang penyimpanan dan distribusi produk di Kota Bandung.

Gudang dari toko ini awalnya di rumah Fajar akan tetapi setelah toko sudah mulai naik dari segi penjualan maka mereka sepakat untuk menyewa ruko untuk dijadikan Gudang.

Tugas dari Aziz sebagai penanam modal adalah menyediakan modal usaha untuk produksi awal produk dan untuk menjaga produk tetap tersedia jika nanti diperlukan penambahan modal.

Lalu untuk tugas dari Fajar adalah menjalankan usaha dari mulai membuat akun Lazada, merawat akun, merima orderan, packing orderan dan menyerahkan ke pihak ekspedisi.⁶³

Pembagian hasil dari Kerjasama ini adalah 10% dari keuntungan untuk Aziz, 20% dari keuntungan untuk Fajar, 70% dari keuntungan untuk digolongkan dan untuk operasional.

Produk yang dijual didapatkan dari memproduksi sendiri dan ada yang membeli produk jadi, untuk produk yang diproduksi sendiri diantaranya Emblem Bordir dan Tas. Dan untuk produk yang dibeli dari produk jadi adalah Kemeja, Celana Dalam dan Kaos Polos.

B. Alur Penjualan Online Pakaian Pria di Toko Online Hadeshop94

Lazada adalah salah satu marketplace terbesar di Asia Tenggara, yang mencakup beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura.

Berjualan di platform ini memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

1. Jangkauan Pasar yang Luas: Dengan jumlah pengguna aktif yang sangat banyak, Lazada memberi kesempatan kepada

⁶³ Hasil wawancara dan diskusi dengan bapak Fajar.

toko online untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pelanggan yang mungkin belum terbiasa berbelanja di toko online lain.

2. Kemudahan Pengelolaan Toko: Lazada menawarkan platform yang user-friendly bagi penjual. Anda bisa dengan mudah mengelola produk, stok, harga, dan pesanan melalui aplikasi atau website mereka.
3. Fasilitas Promosi dan Iklan: Lazada menyediakan berbagai fitur promosi, seperti diskon, voucher, dan kampanye iklan berbayar (Lazada Sponsored) yang memungkinkan toko seperti Hadeshop94 untuk meningkatkan visibilitas produk mereka.
4. Dukungan Logistik: Lazada memiliki layanan logistik yang dikenal dengan nama Lazada Express (LEX), yang membantu mengirimkan barang kepada pembeli. Ini memudahkan penjual, karena Lazada yang mengatur pengiriman dan mengelola proses logistik.
5. Keamanan Pembayaran: Lazada menyediakan sistem pembayaran yang aman bagi pembeli dan penjual. Pembayaran dilakukan melalui platform, sehingga penjual dapat merasa lebih aman dalam menerima dana, sementara pembeli memiliki perlindungan jika barang yang diterima tidak sesuai.

Namun, meskipun berjualan di Lazada menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti:

1. Persaingan yang Ketat, Marketplace besar seperti Lazada memiliki banyak penjual dengan produk serupa. Hal ini berarti Hadeshop94 perlu berusaha lebih keras untuk menonjol di tengah banyaknya pilihan bagi konsumen. Penjual harus memastikan produk mereka memiliki

keunggulan kompetitif, baik dari segi kualitas, harga, atau layanan pelanggan.

2. Biaya dan Komisi, Lazada mengenakan biaya atau komisi atas setiap transaksi yang terjadi. Biaya ini bervariasi tergantung kategori produk dan jenis layanan yang dipilih oleh penjual. Oleh karena itu, penjual perlu memperhitungkan biaya-biaya ini dalam strategi harga mereka agar tetap bisa memperoleh keuntungan.
3. Pengelolaan Stok dan Pengiriman, meskipun Lazada menyediakan layanan logistik, pengelolaan stok dan pengiriman tetap menjadi tanggung jawab penjual. Keterlambatan pengiriman atau stok yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak reputasi toko dan menurunkan kepuasan pelanggan.
4. Ulasan dan Reputasi, ulasan dan rating produk sangat memengaruhi reputasi toko di Lazada. Jika produk yang dijual tidak memenuhi harapan pelanggan, mereka bisa memberikan ulasan negatif yang dapat memengaruhi penjualan ke depannya. Oleh karena itu, penting bagi Hadeshop94 untuk menjaga kualitas produk dan layanan pelanggan agar tetap mendapatkan ulasan positif.

Untuk mulai berjalan di Lazada, Hadeshop94 perlu mengikuti langkah-langkah berikut:

Mendaftar Sebagai Penjual Hadeshop94 perlu membuat akun penjual di platform Lazada. Proses pendaftaran biasanya melibatkan pengisian data toko, verifikasi identitas, serta pengaturan informasi pembayaran.

Menambahkan Produk setelah akun terdaftar, Hadeshop94 dapat mulai menambahkan produk pakaian mereka ke dalam platform. Setiap produk perlu dilengkapi dengan deskripsi yang jelas, foto yang menarik, harga yang kompetitif, dan informasi terkait ukuran atau varian lainnya.

Mengatur Promosi dan Iklan Hadeshop94 dapat memanfaatkan berbagai fitur promosi yang disediakan oleh Lazada, seperti voucher, potongan harga, atau kampanye iklan untuk meningkatkan visibilitas produk mereka.

Mengelola Pesanan dan Pengiriman: Setelah produk terjual, Hadeshop94 perlu memastikan pesanan diproses dengan cepat dan tepat. Lazada Express dapat digunakan untuk pengiriman, tetapi penjual juga bisa menggunakan jasa pengiriman lain sesuai kebutuhan.

Memonitor Kinerja Toko: Lazada menyediakan alat analitik bagi penjual untuk memantau kinerja toko mereka, seperti penjualan, ulasan pelanggan, dan tren produk. Hal ini dapat membantu Hadeshop94 untuk menilai strategi mereka dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Jika dijelaskan lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Akun Lazada

Berikut merupakan tahapan menjadi penjualan di Lazada Indonesia.⁶⁴

1. Kunjungi website resmi <https://www.lazada.co.id/>
2. Klik menu Menjadi Seller



⁶⁴ <https://www.resellerdropship.com/blog/cara-daftar-seller-lazada> diakses pada 10 September 2024

3. Akan tampil seperti gambar dibawah ini, lalu klik “Daftar menjadi penjual sekarang”⁶⁵



4. Pilih dimana anda akan berjualan



5. Isi identitas anda yang terdiri dari Jenis Akun, Lokasi toko, dan nomor telepon yang aktif. Setelah memasukkan nomor telepon, anda akan mendapatkan sms verifikasi resmi dari Lazada, setelah itu masukkan kode verifikasi dan lengkapi data lain seperti kata kunci, alamat email, nama toko dan yang terakhir checklist peraturan dan ketentuan Lazada.⁶⁶

⁶⁵ <https://www.resellerdropship.com/blog/cara-daftar-seller-lazada> diakses pada 10 September 2024

⁶⁶ <https://www.resellerdropship.com/blog/cara-daftar-seller-lazada> diakses pada 10 September 2024

Daftar Indonesia

Jenis akun ☒ Perorangan ☐ Perusahaan

Lokasi Toko * Indonesia

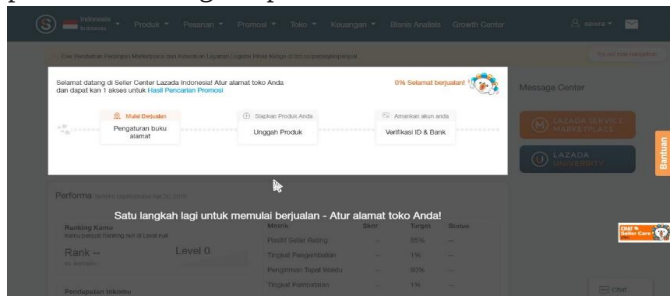
Nomor telepon * +62

Geser untuk memverifikasi >>

☐ Saya sudah membaca dan mengerti Perjanjian Marketplace Lazada [Syarat & Ketentuan](#).

Daftar

6. Setelah sukses dan akun anda telah terverifikasi, maka anda sudah bisa mulai berjualan dengan mengupload produk dan mengatur profil dasar toko anda⁶⁷



2. Memasarkan Produk di Lazada⁶⁸

Masuk ke Akun Lazada

Sudah punya akun Lazada? Jangan lupa username dan password-nya. Langkah pertama adalah login ke akun toko Lazada milikmu.

⁶⁷ <https://www.resellerdropship.com/blog/cara-daftar-seller-lazada> diakses pada 10 September 2024

⁶⁸ <https://www.resellerdropship.com/blog/cara-daftar-seller-lazada> diakses pada 10 September 2024

Pastikan akun tersebut sudah terdaftar sebagai seller atau penjual di Lazada. Bukan sebagai pembeli biasa.

Pilih Menu

Setelah anda berhasil login, perhatikan bagian menu paling kiri. Di sana terdapat menu “produk” silakan klik dan pilih “tambah produk”.

Isi Keterangan Produk

Anda akan mendapat form atau isian terkait produk. Nah, anda harus tahu kata kunci apa yang banyak dicari orang. Jadi, produkmu akan muncul ketika orang menuliskan kata kunci tersebut.

Beri keterangan semenarik mungkin. Anda bisa menuliskan kata-kata yang memancing orang untuk membuka fotomu. Misalnya, “termurah”, “paling murah”, “asli 100%”, “asli murah”, “dijamin murah”, dan lain-lain.

Deskripsi produk harus jelas dan singkat. Tidak perlu terlalu panjang. Lazada menyarankan anda menuliskan deskripsi produk dalam 50 kata saja dan satu gambar.

Jika anda menggunakan text editor setelah selesai menuliskan deskripsi, jangan lupa klik “Apply”.

Pilih Kategori

Cara upload produk di Lazada berikutnya, yaitu pilih kategori produk. Pilih kategori yang sesuai dengan jenis produk jualanmu.

Secara otomatis Lazada akan memberikan beberapa kategori saran untuk produkmu. Namun anda bisa juga memilih sendiri kategori secara manual.

Pilih Variasi Produk

Berikutnya, cara upload produk di Lazada adalah dengan mengisi variasi produk. Ini penting untuk produk yang memiliki variasi rasa, ukuran, atau warna.

Misalnya saja anda menjual pakaian, tentu ada ukuran, warna, dan lain-lain. Anda bisa menambahkan jika ada diskon untuk produk tersebut.⁶⁹

Masukkan Dimensi Paket

Ini penting untuk menentukan ongkos kirim. Cara upload produk di Lazada yang terakhir, yaitu mengisi ukuran paket yang akan dikirim.⁷⁰

Misalnya anda berjualan baju, bisa memberikan keterangan berat baju. Bisa juga menuliskan, setiap satu kilogram paket bisa memuat tiga atau empat baju.

Sebelum klik “submit”, cek semua kelengkapan dan pastikan cara upload produk di Lazada yang anda lakukan sudah benar.

Setelah semua selesai, anda bisa langsung klik “submit”. Agar maksimal, disarankan anda memenuhi skor konten produk di Lazada.

3. Pemenuhan Orderan

- a. Kamu login dulu nih ke akun bisnis kamu di Lazada seller center
- b. Lalu pilih **menu pesanan** yang ada di sebelah kiri dan pilih **tinjau pesanan**
- c. Berikutnya kamu **ceklis pesanan** yang akan diproses
- d. Selanjutnya klik **cetak** dan pilih **cetak faktur barang untuk barang terpilih**
- e. Baru deh kamu **print faktur** tadi dan cetak label pengiriman dengan klik tombol **cetak halaman label**

⁶⁹ <https://www.resellerdropship.com/blog/cara-daftar-seller-lazada> diakses pada 10 September 2024

⁷⁰ <https://www.resellerdropship.com/blog/cara-daftar-seller-lazada> diakses pada 10 September 2024

- f. Jangan lupa untuk mengemas barang yang dikirimkan lalu masukkan cetak faktur dan cetak label pengiriman di paket barang.
- g. Kalau udah selesai packing paket, langkah selanjutnya kamu bisa set status pilih **siap dikirim**
- h. Terakhir, produk siap untuk dikirim⁷¹

4. Pengiriman Paket

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengirim paket di Lazada Seller:

- a. Login ke Seller Center Lazada
- b. Pilih menu Pesanan
- c. Klik tab Untuk Diproses & Kirim, lalu pilih Untuk Dikemas
- d. Pilih order yang akan diproses, lalu klik Kemas & Cetak
- e. Tempelkan label pengiriman yang sudah dicetak di paket
- f. Klik Siap Dikirim untuk paket yang sudah dikemas dan dilabeli
- g. Status order akan berubah menjadi Ready to Ship (Siap Dikirim)⁷²
- h. Penjual juga bisa mengatur jenis layanan pengiriman yang akan digunakan di Seller Center. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan pengiriman, penjual bisa mengklik tombol “Tindakan”. Layanan pengiriman yang diaktifkan akan berlaku untuk semua SKU.
- i. Penjual akan menerima pemberitahuan melalui email yang terdaftar di Lazada saat pesanan baru diterima. Penjual memiliki waktu hingga 24 jam untuk

⁷¹ <https://www.resellerdropship.com/blog/cara-daftar-seller-lazada>
diakses pada 10 September 2024

⁷² <https://www.resellerdropship.com/blog/cara-daftar-seller-lazada>
diakses pada 10 September 2024

memproses pesanan, mengemas barang, dan menyerahkannya kepada kurir.

5. Pencairan Uang dari Lazada

Berikut langkah-langkahnya:

- a. Login ke Seller Center
- b. Pilih Keuangan, lalu Saldo Toko
- c. Pilih Tarik Dana Manual
- d. Masukkan jumlah penarikan dana manual di kolom Total Penarikan Dana
- e. Klik Tarik Dana
- f. Penarikan dana manual memiliki beberapa syarat, yaitu:
 - 1) Hanya pemilik toko yang bisa melakukan penarikan dana
 - 2) Total saldo toko minimal Rp10.000
 - 3) Jumlah penarikan maksimal Rp1 miliar
 - 4) Penarikan dana hanya bisa dilakukan sekali per hari
 - 5) Penarikan dana manual akan disetorkan langsung ke rekening bank Anda. Proses pemindahan dana ke rekening membutuhkan waktu 1–2 hari kerja. Anda bisa mengecek status pemindahan di bagan transaksi Saldo Toko.
 - 6) Selain penarikan dana manual, Lazada juga melakukan pembayaran otomatis setiap hari Senin. Pengkreditan dana ke rekening bank Anda bergantung pada waktu pemrosesan bank Anda.⁷³

Langkah-langkah tersebut dilakukan di Toko Hadeshop94 karena Toko Hadeshop94 hanya menggunakan platform marketplace Lazada dalam menjalankan usahanya.

⁷³ <https://www.resellerdropship.com/blog/cara-daftar-seller-lazada>
diakses pada 10 September 2024

C. Faktor-Faktor Penyebab Menurunnya Penjualan Online Pakaian Pria di Toko Online Hadeshop94

Faktor-faktor yang mengakibatkan menurunnya omset penjualan di Toko Online Hadeshop94 diantaranya:

1. Faktor Banyaknya Pesaing dengan produk yang sama.

Faktor ini diakibatkan karena kebebasan informasi sehingga banyak yang bisa mengakses cara membuat toko di Lazada dan menjalankan usahanya di Lazada. Lalu cara-cara meniru produk lain merupakan cara curang yang banyak terjadi di Lazada pada saat itu. Sehingga penjualan dengan foto produk sama mengakibatkan menurunnya orderan di Toko Online Hadeshop94⁷⁴

2. Faktor Produsen Ikut Berjualan Langsung

Faktor ini yang sangat berdampak besar bagi menurunnya orderan di Toko Online Hadeshop94 karena ada beberapa produk yang dijual di Toko Online Hadeshop94 adalah membeli barang jadi untuk dijual lagi. Seperti produk Kemeja yang megambil dari produsen asal Pemalang dengan harga grosir yang cukup murah, tetapi selang beberapa waktu produsen tersebut menjual langsung di Lazada dengan harga yang sama dari grosir ke reseller. Hal ini merusak pasaran harga produk dan sangat berdampak pada penjualan di Toko Online Hadeshop94.⁷⁵

3. Faktor Normalisasi Pasar Offline Pasca COVID-19

Faktor ini juga berdampak kepada Toko Online Hadeshop94 karena dari awal toko ini hanya berfokus pada dunia online market maka ketika ada normalisasi pasar

2024 ⁷⁴ Hasil wawancara dan diskusi dengan bapak Fajar pada 11 September

2024 ⁷⁵ Hasil wawancara dan diskusi dengan bapak Fajar pada 11 September

offline pasca Covid-19 lumayan berdampak pada menurunnya penjualan di Toko Online Hadeshop94.⁷⁶

4. Faktor Sulitnya Produk

Faktor ini berawal dari karena semakin meningkatnya penjualan di Toko Hadeshop94 maka produk yang diperlukan sangat banyak akan tetapi produsen yang ikut menjual dan produsen yang kurang berpengalaman mengakibatkan telatnya pemenuhan orderan. Hal ini mengakibatkan menurunnya orderan di Lazada karena pemenuhan pesanan di platform marketplace dibatas hanya 2 hari untuk performa baik dan paling telat 1 minggu, lebih dari itu orderan akan dibatasi oleh pihak platform.⁷⁷

Faktor-Faktor lain yang mengakibatkan menurunnya Penjualan Pakaian di Toko Online Hadeshop94 Pasca Pandemi COVID-19.

Penurunan penjualan pakaian di toko online Hadeshop94 pasca berakhirnya pandemi COVID-19 dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan penjualan tersebut antara lain adalah:

1. Perubahan Perilaku Konsumen Selama pandemi, banyak konsumen yang beralih ke belanja online sebagai cara utama untuk membeli pakaian dan barang lainnya, karena pembatasan sosial dan ketidakpastian yang mengharuskan orang untuk tetap di rumah. Namun, setelah pandemi berakhir, banyak konsumen kembali ke pola belanja tradisional dengan berkunjung langsung ke toko fisik. Hal ini disebabkan oleh rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi

⁷⁶ Hasil wawancara dan diskusi dengan bapak Fajar pada 11 September 2024

⁷⁷ Hasil wawancara dan diskusi dengan bapak Fajar pada 11 September 2024

dan kenyamanan yang didapatkan dengan mencoba pakaian secara langsung di toko.

2. Penurunan Daya Beli Masyarakat Pandemi COVID-19 telah menyebabkan ketidakpastian ekonomi, di mana banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan. Meskipun situasi sudah mulai membaik, dampak ekonomi dari pandemi masih terasa. Konsumen menjadi lebih selektif dalam berbelanja dan mengutamakan kebutuhan primer dibandingkan dengan barang-barang sekunder seperti pakaian. Penurunan daya beli ini secara langsung mempengaruhi penjualan di toko online seperti Hadeshop94.
3. Kembalinya Kegiatan Sosial dan Ekonomi Dengan berakhirnya pandemi, kegiatan sosial dan ekonomi kembali normal, seperti kegiatan bekerja di kantor, pertemuan sosial, serta liburan. Hal ini menyebabkan konsumen lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan membeli pakaian secara langsung di toko fisik, daripada melalui platform online. Kebiasaan ini mengurangi ketergantungan pada belanja online yang sempat meningkat selama masa pandemi.
4. Persaingan yang Semakin Ketat Setelah pandemi, banyak pelaku usaha lain yang juga kembali aktif berjualan dan memperluas jangkauan pasarnya, baik itu secara fisik maupun online. Toko-toko online yang sebelumnya menawarkan barang-barang dengan harga diskon atau promo menarik selama pandemi kini harus menghadapi persaingan yang lebih ketat, baik dari brand besar maupun toko lokal yang juga memanfaatkan platform online untuk menjual produk mereka. Hal ini menyebabkan penurunan penjualan bagi Hadeshop94 yang harus bersaing lebih keras dalam menawarkan produk dan promosi yang menarik.

5. Perubahan Tren Mode Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan dalam gaya hidup masyarakat, termasuk dalam hal tren mode. Selama pandemi, banyak konsumen lebih memilih pakaian yang nyaman dan praktis, seperti pakaian rumah atau pakaian kasual. Namun, setelah pandemi berakhir, tren mode mulai beralih kembali ke pakaian yang lebih formal atau pakaian untuk kegiatan sosial yang lebih aktif, yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan koleksi yang ditawarkan oleh Hadeshop94.
6. Tantangan dalam Pengelolaan Stok dan Logistik Selama pandemi, banyak toko online menghadapi kesulitan dalam pengelolaan stok dan pengiriman barang karena gangguan dalam rantai pasokan. Setelah pandemi berakhir, meskipun banyak aspek logistik yang telah kembali normal, beberapa masalah masih dapat terjadi terkait dengan pengelolaan persediaan dan pengiriman, yang dapat menghambat kepuasan pelanggan dan menyebabkan penurunan penjualan. Selain itu, beberapa konsumen juga mengurangi belanja online karena khawatir dengan biaya pengiriman atau keterlambatan pengiriman.
7. Kepercayaan Diri dalam Berbelanja Pada masa pandemi, banyak konsumen yang mulai beradaptasi dengan cara berbelanja online, termasuk membeli pakaian tanpa bisa mencoba terlebih dahulu. Namun, setelah pandemi berakhir, sebagian konsumen lebih memilih untuk mencoba pakaian secara langsung di toko fisik untuk memastikan kenyamanan dan kecocokan ukuran. Ketidakpastian terkait dengan ukuran pakaian yang mungkin tidak sesuai atau ketidaknyamanan dalam membeli secara daring juga dapat menjadi faktor yang menurunkan penjualan di Hadeshop94

BAB IV

LEGALITAS AKAD MUÐARABAH DI TOKO ONLINE HADESHOP94 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama di Toko Online Hadeshop94

Muðarabah merupakan salah satu bentuk akad dalam ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu *ṣahibul māl* (pemberi modal) dan *mudharib* (pelaku usaha). Dalam akad Muðarabah, pemberi modal menyerahkan sebagian hartanya kepada pelaku usaha untuk dikelola dalam bentuk usaha yang halal, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemberi modal, kecuali jika kerugian tersebut timbul akibat kelalaian pelaku usaha.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan akad Muðarabah. Salah satu contoh sengketa yang dapat dianalisis adalah sengketa antara Bapak Aziz, sebagai pemberi modal, dan Bapak Fajar, sebagai pelaku usaha, yang berhubungan dengan pembagian keuntungan dan kerugian usaha.

Perselisihan yang terjadi di Toko Online Hadeshop94 bermula sejak menurunnya omzet penjualan di Toko Online Hadeshop94 yaitu pasca pandemic Covid-19 yang sejak saat itu penjualan menurun. Akan Muðarabah atau Kerjasama yang dilakukan oleh Bapak Azis dan Bapak Fajar dalam Toko Online Hadeshop94 tersebut tidak dicatat sebagaimana mestinya karena mereka saling percaya satu sama lain.

Akan tetapi ketika terjadi penurunan omzet terjadi perselisihan yang berakibat kepada memburuknya hubungan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak tidak ingin menanggung rugi sedangkan Toko Online Hadeshop94 terus

mengalami penurunan. Lalu hal tersebut diperparah tidak adanya kesepakatan menanggung rugi dari keduanya secara tertulis.

Beberapa hal yang dipermasalahkan dalam sengketa ini antara lain:

1. Pembagian Keuntungan dan Kerugian: Bapak Aziz merasa bahwa pembagian keuntungan tidak sesuai dengan yang dijanjikan, mengingat usaha yang dijalankan Bapak Fajar kurang optimal. Di sisi lain, Bapak Fajar berpendapat bahwa kerugian yang terjadi merupakan akibat dari kondisi pasar yang tidak stabil dan faktor eksternal lainnya yang tidak dapat diprediksi.
2. Kelalaian dalam Pelaksanaan Akad: Bapak Aziz menuduh Bapak Fajar tidak menjalankan usaha dengan maksimal, dan terdapat kelalaian dalam pengelolaan usaha yang menyebabkan kerugian. Namun, Bapak Fajar berpendapat bahwa kerugian tersebut bukan karena kelalaiannya, melainkan karena adanya faktor eksternal, seperti pasca pandemi COVID-19 yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
3. Bukti Laporan Keuangan dan Transparansi: Sengketa ini juga melibatkan masalah transparansi laporan keuangan. Bapak Aziz merasa kesulitan untuk memperoleh laporan keuangan yang jelas dan rinci dari Bapak Fajar mengenai aliran modal dan hasil usaha. Hal ini menyebabkan ketidakpastian mengenai pembagian keuntungan dan kerugian yang sesuai dengan kesepakatan.

B. Legalitas Kerjasama Jual Beli Pakaian di Toko Online Hadeshop94 menurut Hukum Islam

Terkait Kerjasama yang dilakukan dalam menjalankan praktik jual beli online di toko Hadeshop94 maka perlu dibahas terlebih dahulu terkait keabsahan jual beli pakaian secara online menurut Hukum Islam.

Teori *Receptie in Complexu* menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan penyimpangan. Teori *Receptie in Complexu* adalah konsep yang berasal dari bidang hukum dan lebih khususnya dalam konteks hukum internasional. Secara harfiah, "receptie" berarti "penerimaan" atau "penyerapan," sementara "in complexu" berarti "dalam kompleksitas" atau "dalam keseluruhan." Jadi, secara umum, *Receptie in Complexu* merujuk pada teori yang menganggap bahwa suatu peraturan atau norma yang baru dapat diterima atau diserap ke dalam sistem hukum suatu negara atau masyarakat jika norma tersebut dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan peraturan yang sudah ada sebelumnya dalam sistem hukum tersebut. Dalam konteks hukum internasional, teori ini mengandung pemahaman bahwa hukum internasional yang baru dapat diterima atau menjadi bagian dari hukum domestik suatu negara, apabila sesuai dengan hukum domestik yang sudah berlaku. Jadi, penerimaan hukum internasional tidak dilakukan secara otomatis, tetapi melalui proses penyesuaian atau "resepsi" terhadap norma-norma tersebut dengan mempertimbangkan sistem hukum nasional yang ada.

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli (*bai'*) adalah salah satu transaksi yang sah dan diakui sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini meliputi unsur kejelasan objek, harga, niat yang tulus, serta tidak melanggar aturan yang

ditetapkan oleh agama. Jual beli pakaian secara online, sebagai bagian dari transaksi jual beli yang berbasis teknologi, dapat dianalisis dengan memadukan prinsip-prinsip tersebut dengan perkembangan ekonomi digital.⁷⁸

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi *“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”*⁷⁹

Transaksi online dalam penjualan pakaian, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab qabul, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru

⁷⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001. hlm. 95.

⁷⁹ Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990

mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, Transaksi seperti ini (jual beli online) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat islam:⁸⁰

1. Produk Halal. Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: “Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya.” (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi disadari bahwa Allah ‘Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram setiap perniagaan.
2. Kejelasan Status Kepemilikan. Di antara poin penting yang harus diperhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status kepemilikan. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataupun hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini mensyaratkan imbalan tertentu. Ataupun sekadar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang ditawarkan.

⁸⁰ Munir Salim. *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*. Al-Daulah, Vol. 6 No. 2. 2017. H. 374

3. Kesesuaian Harga Dengan Kualitas Barang. Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi kembali pada Anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga untuk meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.
4. Kejujuran Penjual. Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.⁸¹

Menurut hasil dari wawancara dengan owner Hadeshop94 bahwa prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas dalam menjalankan transaksi secara online penjualan pakaian pria telah memenuhi unsur-unsur Hukum Islam yaitu.⁸²

1. Produk yang dijual adalah produk halal karena menjual pakaian pria yang menurut Hukum Islam tidak ada larangan untuk menjual pakaian pria. Sehingga unsur pertama dapat terpenuhi.
2. Kejelasan status kepemilikan sudah jelas karena barang yang dijual oleh owner Hadeshop94 merupakan barang sendiri yaitu barang produksi sendiri dengan membeli bahan pakai uang modal sendiri sehingga status kepemilikan sudah jelas.

⁸¹ Munir Salim. *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*. Al-Daulah, Vol. 6 No. 2. 2017. H. 374

⁸² Hasil wawancara dan diskusi dengan bapak Fajar pada 11 September 2024

3. Kesesuaian Harga dengan Kualitas Barang, menurut owner Hadeshop94 kesesuaian harga yang diberikan untuk kualitas barang pakaian pria yang dijual di Toko Online Hadeshop94 sudah sangat sesuai bahkan jika di momen-momen tertentu seperti Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) tanggal 11 November setiap tahun atau familiar dengan istilah 11.11 maka harga yang didapatkan pembeli dapat lebih murah dari biasanya, maka hal ini menunjukkan unsur kesesuaian harga dan barang dapat terpenuhi.
4. Kejujuran penjual, menurut owner Hadeshop94 kejujuran merupakan bagian terpenting dalam menjalankan usahanya, kejujuran yang telah dilakukan dalam praktik jual beli online pakaian pria di Toko Online Hadeshop94 adalah mendeskripsikan produk sesuai dengan keadaan aslinya seperti bahan, ukuran, warna dan ongkos kirimnya, sehingga unsur ini terpenuhi.

Untuk praktik jual beli online pakaian pria di Toko Online Hadeshop94 melihat pemenuhan unsur-unsurnya maka dapat dikatakan dapat sesuai dengan Hukum Islam. Lalu selanjutnya dari segi Kerjasama yang dilakukan antara owner 1 sebagai yang menjalankan usaha dan owner 2 sebagai pemberi modal maka dapat dianalisis kesesuaian dengan Hukum Islam.

Menurut kalangan Hanafiyah, rukun Muḍarabah ada dua yaitu, adanya lafadh ijab dan qabul yang menunjukkan terhadap maksud dilakukannya akad. Menurut pandangan mayoritas ulama, rukun Muḍarabah ada 3, yaitu:⁸³

1. Adanya 'aqidain (dua orang yang berakad), yakni terdiri atas pemilik modal (mâlik) dan pengelola ('amil)

⁸³ Muhammad Syamsudin, <https://nu.or.id/syariah/rukun-akad-mudharabah-dalam-ekonomi-syariah-E4zej> diakses pada 28 desember 2024, 03.42 WIB

2. Adanya ma'qūd 'alaih, yaitu objek yang masuk dalam unsur akad, terdiri dari: (a) jenis pekerjaan ('amal); (b) laba (ribhu); dan (c) modal (ra'sul māl)
3. Shighat akad, terdiri dari shighat ijab (menyerahkan) dan shighat qabul (menerima)

Ulama kalangan Syafiiyah, memerinci akad ini menjadi 5, yaitu: harta (māl), usaha ('amal), laba (ribhu), shighat (lafadh ijab dan qabul) dan 'aqidain (dua orang yang berakad).

Menurut Adiwarman A. Karim, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad Muḍarabah adalah:⁸⁴

1. Pelaku Muḍarabah (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Jelaslah bahwa rukun dalam akad Muḍarabah sama dengan rukun dalam akd jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad Muḍarabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudaharib atau 'amil) tanpa dua pelaku ini, maka akad Muḍarabah tidak ada.

85

2. Objek Muḍarabah (modal dan kerja) Objek Muḍarabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek Muḍarabah, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci atau nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad Muḍarabah pun tidak akan ada.⁸⁶

⁸⁴ Adiwarman karim, bank islam: analisis fiqih dan keuangan, jakarta: PT. raja grafindo persada, 2007, Ed 3-4, h. 205-206.

⁸⁵ ibid

⁸⁶ ibid

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip antaraddin minkum (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad Muḍarabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusi kerja.⁸⁷
4. Nisbah Keuntungan. Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad Muḍarabah, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁸⁸

Syarat-syarat Muḍarabah adalah:⁸⁹

1. Modal hendaknya uang sah dan legal, sedangkan menggunakan perhiasan, buah-buahan dan barang dagangan lainnya diperselisihkan ulama.
2. Pengolahan tidak boleh dipersulitkan dalam melaksanakan jual beli karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan Muḍarabah, kadang-kadang pengusaha memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi ditanya-tanya terus oleh pemilik modal, akhirnya usahanya itu gagal dengan demikian gagal pula tujuan Muḍarabah yang sebenarnya yaitu memperoleh keuntungan.

⁸⁷ ibid

⁸⁸ ibid

⁸⁹ Rachmat syafi'i, fiqih muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM. Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 223.

3. Laba dibagi bersama antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu mendapatkan bagian laba dan jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya.
4. Pembagian laba hendaknya sudah ditemukan dalam akad.
5. Akad tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang-kadang belum berlabanya hari ini akan tetapi mungkin akan memperoleh laba berapa hari kemudian.

Adapun syarat-syarat sahnya mudharabah berkaitan dengan aqidain (dua orang yang berakad), modal, dan laba adalah:⁹⁰

1. Syarat Aqidain (dua orang yang berakad), yakni disyaratkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di negara islam. Sedangkan malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.
2. Syarat modal atau uang yang menjadi bahan akad, yaitu:
 - a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
 - b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
 - c. Modal harus ada, bukan berupa uang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
 - d. Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.

⁹⁰ Rachmat syafi'i, fiqh muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 223.

3. Syarat-syarat laba atau keuntungan, yaitu: ⁹¹

- a. Laba harus memiliki ukuran.
- b. Laba harus berupa bagian yang umum.

Hasil dari wawancara dengan kedua owner Toko Online Hadeshop94 bahwa didapatkan data sebagai berikut:

1. Adanya Pelaku Muḍarabah, yaitu Pak Fajar Nugraha sebagai pelaku usaha atau *amil* dan Pak Saeful Azis sebagai pemberi modal atau *malik* kedua pelaku Muḍarabah beragama Islam.
2. Adanya Objek Muḍarabah, yaitu adanya pemberian modal uang dari Pak Azis sebagai pemberi modal kepada Pak Fajar untuk usaha yang usahanya dijalankan oleh Pak Fajar yaitu jual beli pakaian pria secara online di Toko Online Hadeshop94, modal yang diberikan berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat digunakan dalam transaksi secara sah.
3. Adanya Ijab Qabul, yaitu Pak Azis dan Pak Fajar melakukan akad berupa Kerjasama dalam bidang usaha penjualan pakaian pria secara online dimana Pak Azis ijab memberikan modal untuk usaha lalu Pak Fajar Qabul menerima titipan modal untuk dijalankan dalam usaha penjualan pakaian pria secara Online di Toko Online Hadeshop94.
4. Adanya Nisbah yang dibagikan, Nisbah atau keuntungan yang dibagikan dalam praktik Muḍarabah antara Pak Fajar dan Pak Azis dalam usaha jual beli pakaian pria secara online di Toko Hadeshop94 adalah 60% untuk Pak fajar sebagai pelaku usaha, 30% untuk Pak Azis sebagai pemberi modal dan 10% untuk operasioal.⁹²

⁹¹ Adiwarman karim, bank islam: analisis fiqih dan keuangan, (jakarta: PT. raja grafindo persada, 2007), Ed 3-4, h. 205-206.

⁹² Hasil wawancara dan diskusi dengan bapak Fajar pada 11 September 2024

Maka untuk rukun dan syarat akad Muḍarabah telah terpenuhi didalam praktik Kerjasama yang dilakukan oleh Pak Fajar dan Pak Azis di Toko Online Hadeshop94 ini maka dapat dikatakan bahwa Kerjasama yang dilakukan di Toko Online Hadeshop94 adalah Kerjasama yang sesuai prinsip Hukum Islam, yaitu akad Muḍarabah.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Perselisihan Kerjasama (Qirād) di Toko Online Hadeshop94

Lalu untuk Ketika terjadi perselisihan antara Pak Azis dan Pak Fajar dalam akad Muḍarabahny maka harus diselesaikan menurut Hukum Islam juga.

Menurut Imam Malik, jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang melakukan Muḍarabah maka yang diutamakan adalah mudharib (pengelola usaha) karena menurut pendapatnya karena diawal sudah diberikan semua kepercayaannya maka yang diutamakan dalam mengambil Keputusan adalah mudharib.⁹³

Menurut Abu Hanifah, jika terjadi perselisihan dalam Qirād maka yang diutamakan adalah rabbul mal (pemilik modal) karena mudharib dianggap hanya sebagai yang menjalankan usaha saja.⁹⁴ Maka menurut Abu Hanifah jika terjadi perselisihan modal utama harus dikembalikan lagi kepada pemilik modal oleh pelaku usaha tersebut, jadi jika menggunakan pendapat Abu Hanifah dalam kasus di Toko Online Hadeshop94 maka bapak fajar menjadi memiliki kewajiban mengembalikan modal awalnya kepada bapak azis.

Lalu berbeda pendapat menurut Imam Syafi'i, jika terjadi perselisihan dalam akad Muḍarabah maka kedua belah pihak

⁹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Gozali Said & Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. H. 123

⁹⁴ Ibid.

harus saling bersumpah dan saling membatalkan lalu mudharib diberikan upah mitsil.⁹⁵ Jika diterapkan dalam kasus di Toko Online Hadeshop94 ini maka akan menjadi kedua belah pihak menanggung kerugian Bersama.

Oleh karena hal tersebut maka Pak Azis dan Pak Fajar harus memilih salah satu pendapat ulama untuk penyelesaian perselisihan Muḍarabah ini. Dan dari wawancara kedua belah pihak sepakat untuk menjual semua asset yang ada dan membayarkan kepada Amanah yang ada lalu menyudahi Kerjasama keduanya dalam akad Muḍarabah di Toko Online Hadeshop94.⁹⁶

Perspektif hukum Islam terkait permasalahan sengketa akad Muḍarabah antara Bapak Aziz (sebagai ṣahibul māl) dan Bapak Fajar (sebagai mudharib). Dalam hukum Islam, akad Muḍarabah harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan permasalahan yang timbul dapat dianalisis berdasarkan beberapa pokok pembahasan, seperti pembagian keuntungan, kerugian, kelalaian, serta transparansi dan kejujuran.

Dalam akad Muḍarabah, pembagian keuntungan harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara ṣahibul māl dan mudharib. Pada kasus ini, kesepakatan yang dibuat adalah pembagian keuntungan. Perspektif Hukum Islam Keuntungan adalah hal yang bersifat bersama (musyarakah): Dalam akad Muḍarabah, keuntungan yang diperoleh dari usaha merupakan hasil dari kerjasama antara ṣahibul māl dan mudharib. Pembagian keuntungan harus dilakukan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Sebagai contoh, jika ada keraguan atau ketidakpuasan terkait pembagian keuntungan,

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Hasil wawancara dan diskusi dengan bapak Fajar pada 11 September

maka hal tersebut bisa dianggap melanggar prinsip keadilan (al-‘adl) yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam.

Transparansi dalam perhitungan keuntungan: Hukum Islam menuntut agar pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan transparan. Jika terjadi perselisihan tentang besaran keuntungan, kedua belah pihak berhak meminta laporan yang jelas dan terperinci, yang sesuai dengan prinsip kejujuran (al-amanah) dalam bisnis syariah.

Jika Bapak Aziz merasa bahwa pembagian keuntungan yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan (misalnya karena usaha tidak berjalan maksimal), maka dalam pandangan hukum Islam, ia berhak untuk meminta klarifikasi. Hal ini akan melibatkan peninjauan terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh Bapak Fajar. Namun, Bapak Aziz tidak dapat meminta pembagian yang lebih besar tanpa dasar yang jelas, karena dalam hukum Islam, pembagian keuntungan yang sudah disepakati berlaku dan harus dilaksanakan.

Dalam akad Muḍarabah, kerugian yang terjadi akibat usaha yang dijalankan oleh mudharib biasanya ditanggung oleh ṣahibul māl, kecuali jika kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh mudharib. Perspektif Hukum Islam Kerugian Ditanggung oleh Ṣahibul Māl: Dalam Muḍarabah, jika usaha mengalami kerugian, maka secara umum, kerugian tersebut harus ditanggung oleh ṣahibul māl, karena modal berasal dari pihak tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa ṣahibul māl adalah pihak yang menanggung risiko atas kerugian, kecuali ada kesalahan atau kelalaian dari pihak mudharib.

Kelalaian atau Pelanggaran oleh Mudharib: Jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Fajar dalam menjalankan usaha, maka

hukum Islam memberikan hak kepada Bapak Aziz untuk meminta ganti rugi atau memperbaiki pembagian kerugian. Hal ini didasarkan pada prinsip al-ghurm bil ghunm (kerugian harus ditanggung bila ada keuntungan yang diperoleh, namun bila kerugian disebabkan kelalaian, maka mudharib harus bertanggung jawab).

Misalnya, apabila Bapak Fajar mengelola usaha secara tidak profesional atau tidak sesuai dengan prinsip syariah yang telah disepakati, atau jika ia terbukti melakukan tindakan yang merugikan usaha tanpa itikad baik, maka Bapak Aziz dapat meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Fajar atas kerugian yang terjadi.

Dalam hal ini, Bapak Aziz menduga bahwa kerugian yang terjadi disebabkan oleh kelalaian Bapak Fajar dalam mengelola usaha. Dalam hukum Islam, kelalaian seorang mudharib (pelaku usaha) dapat memengaruhi pembagian kerugian, karena dalam akad Muḍarabah, pelaku usaha diharapkan untuk menjalankan usaha dengan itikad baik dan kehati-hatian. Perspektif Hukum Islam Tanggung Jawab Mudharib: Mudharib bertanggung jawab untuk mengelola usaha dengan sebaik-baiknya. Jika terdapat bukti kelalaian atau pelanggaran dari mudharib dalam pengelolaan usaha, maka mudharib dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini, kelalaian seperti tidak menjalankan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak mengelola usaha dengan baik dapat membuat mudharib bertanggung jawab untuk menanggung sebagian kerugian.

Akuntabilitas dalam Manajemen: Mudharib juga diharuskan untuk memberikan laporan yang jujur dan transparan mengenai perkembangan usaha, keuangan, serta keuntungan dan kerugian yang terjadi. Jika laporan keuangan yang diberikan oleh Bapak Fajar tidak jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka

ini bisa menjadi bukti bahwa Bapak Fajar tidak memenuhi kewajiban untuk transparan dan jujur dalam mengelola usaha.

Transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan usaha adalah salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Bapak Aziz berhak untuk meminta laporan keuangan yang jelas dan rinci dari Bapak Fajar sebagai *mudharib*. Bila ada indikasi ketidakjelasan dalam laporan yang diberikan oleh Bapak Fajar, maka hal ini bisa menjadi alasan bagi Bapak Aziz untuk mengajukan gugatan atau menyelesaikan sengketa. Perspektif Hukum Islam Al-Amanah (Kejujuran): Dalam Islam, *al-amanah* (kejujuran dan kepercayaan) adalah prinsip yang harus dijaga dalam setiap transaksi dan akad, termasuk dalam akad *Mudharabah*. Kedua belah pihak, baik *ṣahibul māl* maupun *mudharib*, harus memelihara amanah dalam transaksi bisnis. Jika salah satu pihak melanggar prinsip ini, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut.

Transparansi Laporan Keuangan: Jika Bapak Fajar tidak memberikan laporan yang jelas atau jika terdapat penyembunyian informasi penting terkait dengan aliran modal dan keuntungan usaha, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *al-amanah*. Dalam hal ini, Bapak Aziz dapat menggunakan haknya untuk meminta laporan yang lebih terperinci dan transparan mengenai kondisi keuangan usaha.

Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Islam, dalam menyelesaikan sengketa ini, hukum Islam lebih mengutamakan penyelesaian secara damai, dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Perspektif Hukum Islam Musyawarah dan Mediasi: Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah. Oleh karena itu, Bapak Aziz dan Bapak Fajar

sebaiknya mencoba menyelesaikan masalah ini melalui musyawarah, mediasi, atau menggunakan jasa pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk menengahi, seperti seorang ulama atau ahli hukum syariah.

Penyelesaian Melalui Pengadilan Syariah: Jika penyelesaian melalui musyawarah tidak dapat tercapai, maka sengketa ini dapat dibawa ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah, seperti al-‘adl (keadilan), al-amanah (kejujuran), dan musawah (persamaan hak).

Pandangan ulama fiqh mengenai permasalahan ini dapat dilihat dari beberapa sudut, antara lain pembagian keuntungan, tanggung jawab atas kerugian, kelalaian dalam pengelolaan usaha, dan penyelesaian sengketa.

1. Pandangan Ulama Fiqh mengenai Pembagian Keuntungan

Dalam akad Muḍarabah, pembagian keuntungan harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang jelas di awal. Pembagian keuntungan antara ṣahibul māl (Bapak Aziz) dan mudharib (Bapak Fajar) biasanya ditentukan dalam persentase yang disepakati. Pandangan Ulama:

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam akad Muḍarabah, pembagian keuntungan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariah. Artinya, jika kedua belah pihak sepakat membagi keuntungan dengan proporsi tertentu, maka hal itu sah dan wajib dijalankan.

- Imam Malik dan Imam Syafi’i: Kedua imam ini juga memberikan pandangan yang serupa, yakni bahwa pembagian keuntungan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian antara yang disepakati dengan hasil yang dicapai, maka mereka tetap mendorong adanya transparansi

dan kejujuran dalam laporan keuangan yang diberikan oleh mudharib.

- Imam Ahmad bin Hanbal: Imam Ahmad berpendapat bahwa pembagian keuntungan harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal, dan jika terdapat ketidaksesuaian, maka bisa dianggap sebagai pelanggaran akad, yang harus diselesaikan dengan musyawarah atau pembatalan akad tersebut.

Jika Bapak Aziz merasa bahwa pembagian keuntungan tidak sesuai dengan yang disepakati, maka dalam pandangan fiqh, Bapak Aziz berhak untuk menuntut klarifikasi dan transparansi. Ini sesuai dengan prinsip al-‘adl (keadilan) dalam fiqh, di mana setiap pihak berhak mendapatkan bagian sesuai dengan haknya.

2. Pandangan Ulama Fiqh mengenai Kerugian dalam Akad Muḍarabah

Dalam akad Muḍarabah, prinsip dasar yang diterima adalah bahwa kerugian akibat usaha ditanggung oleh ṣahibul māl (Bapak Aziz) kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh mudharib (Bapak Fajar).

Pandangan Ulama:⁹⁷

- Imam Abu Hanifah: Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa kerugian dalam Muḍarabah harus ditanggung oleh ṣahibul māl, karena modal yang digunakan berasal dari pihaknya. Namun, jika kerugian tersebut timbul akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh mudharib, maka mudharib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini, Bapak Fajar dapat diminta untuk mengganti kerugian

⁹⁷ Muhammad al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), jilid 6, hal. 3585.

tersebut jika terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang disengaja.

- Imam Malik dan Imam Syafi'i: Mereka juga sepakat bahwa kerugian akibat usaha Muḍarabah harus ditanggung oleh ṣahibul māl, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang merugikan dari pihak mudharib. Jika ada kelalaian yang menyebabkan kerugian, maka mudharib harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian tersebut.
- Imam Ahmad bin Hanbal: Imam Ahmad juga memberikan pandangan serupa, di mana kerugian yang terjadi dalam usaha Muḍarabah, secara umum, ditanggung oleh ṣahibul māl. Namun, jika kerugian tersebut akibat kesalahan atau kelalaian mudharib, maka mudharib wajib mengganti kerugian tersebut.

3. Pandangan Ulama Fiqh mengenai Kelalaian Mudharib

Kelalaian mudharib dalam menjalankan usaha dapat menimbulkan kerugian, yang pada gilirannya memengaruhi pembagian kerugian dalam akad Muḍarabah. Jika Bapak Fajar, sebagai mudharib, tidak menjalankan usahanya dengan itikad baik atau terjadi kelalaian dalam pengelolaan, maka ia bisa dianggap bertanggung jawab. Pandangan Ulama:

Imam Abu Hanifah: Imam Abu Hanifah sangat menekankan pentingnya itikad baik (niat yang baik) dalam setiap transaksi. Jika mudharib lalai atau tidak menjalankan tugas dengan baik, maka ia harus mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya. Oleh karena itu, jika terbukti bahwa Bapak Fajar lalai dalam mengelola usaha (misalnya, tidak mematuhi perjanjian atau tidak menjalankan usaha dengan profesional), maka ia bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Imam Malik: Imam Malik juga menekankan bahwa jika mudharib tidak menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung

jawab atau bertindak tidak profesional, maka mudharib harus mengganti kerugian yang terjadi. Dalam hal ini, jika Bapak Fajar tidak menjalankan usaha dengan maksimal dan menyebabkan kerugian, ia bisa diminta untuk mengganti kerugian tersebut, apalagi jika ada bukti kelalaian.⁹⁸

Imam Syafi'i: Imam Syafi'i memberikan pandangan serupa bahwa kelalaian mudharib dalam mengelola usaha bisa menjadi alasan untuk menuntut tanggung jawab. Oleh karena itu, Bapak Aziz berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Fajar atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dalam pengelolaan usaha.

Imam Ahmad bin Hanbal: Imam Ahmad juga menyatakan bahwa jika kerugian disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Kelalaian yang disengaja atau karena kelalaian yang jelas (misalnya, pengelolaan usaha yang buruk atau tidak profesional) dapat menjadi alasan untuk meminta pertanggungjawaban.

4. Pandangan Ulama Fiqh mengenai Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam akad Muḍarabah, transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan usaha sangat penting. Hukum Islam menuntut adanya al-amanah (kejujuran dan transparansi) dalam setiap transaksi bisnis. Jika terdapat ketidakjelasan atau penyembunyian informasi, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini. Pandangan Ulama:

Imam Abu Hanifah: Imam Abu Hanifah mengharuskan adanya keterbukaan dalam laporan keuangan antara ṣahibul māl dan mudharib. Laporan yang jelas dan transparan adalah bagian

⁹⁸ Muhammad al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), jilid 6, hal. 3585.

dari tanggung jawab mudharib untuk menjaga amanah. Jika laporan keuangan tidak transparan, maka Bapak Aziz berhak meminta klarifikasi atas laporan tersebut.

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad: Ketiga imam ini sepakat bahwa seorang mudharib wajib memberikan laporan yang jujur dan akurat mengenai hasil usaha. Jika Bapak Fajar tidak memberikan laporan yang jelas atau tidak terbuka tentang kondisi usaha, maka Bapak Aziz berhak untuk menuntut transparansi tersebut, karena dalam fiqh Islam, amanah dalam pengelolaan dana adalah hal yang sangat dijaga.⁹⁹

5. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Fiqh

Ulama fiqh mendorong penyelesaian sengketa melalui cara yang damai, seperti musyawarah dan mediasi, sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian. Pandangan Ulama:

Imam Abu Hanifah: Imam Abu Hanifah mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi atau musyawarah. Jika hal tersebut tidak berhasil, maka kasus bisa dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan yang adil.

Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad: Ketiga imam ini sepakat bahwa musyawarah adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa dalam akad Muḍarabah, namun jika musyawarah tidak berhasil, maka sengketa tersebut bisa dibawa ke pengadilan agama untuk diputuskan secara adil sesuai hukum Islam.¹⁰⁰

⁹⁹ Muhammad al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), jilid 6, hal. 3585.

¹⁰⁰ Muhammad al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), jilid 6, hal. 3585.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian dalam skripsi ini sesuai dari pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Perselisihan Kerjasama di Toko Online Hadeshop94 terjadi dikarenakan tidak tercatatnya Kerjasama antara kedua belah pihak dalam praktik akad Muḍarabah Pak Fajar dan Pak Azis yaitu Kerjasama jual beli pakaian pria di Toko Online Hadeshop94 adalah bahwa Pak Fajar sebagai pelaku usaha membutuhkan tambahan modal untuk usahanya lalu mengajak kepada Pak Azis untuk Kerjasama sehingga Pak Azis bergabung sebagai pemberi modal. Lalu toko online Hadeshop94 difokus di Lazada sehingga semua prosedur yang digunakan dalam penjualan adalah sebagaimana prosedur yang ada di Lazada.

Kedua, Praktik Jual Beli di Toko Online Hadeshop94 sudah sesuai dengan prinsip Hukum Islam yaitu Produk yang dijual adalah produk halal, Kejelasan status kepemilikan sudah jelas, Kesesuaian Harga dengan Kualitas Barang dan Kejujuran penjual. Lalu untuk Kerjasama yang dilakukan antara Pak Fajar dan Pak Azis di Toko Hadeshop94 adalah menggunakan akad Muḍarabah karena sesuai dengan syarat dan rukun akad Muḍarabah. Dan penyelesaian perselisihan akad Muḍarabah yang dilakukan Pak Fajar dan Pak Azis sudah sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah yaitu dengan menjual semua asset untuk memenuhi semua Amanah dan menyudahi atau membatalkan akad Muḍarabahnya.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah untuk akademik yaitu masih kurangnya pembahasan dalam skripsi ini terkait penyelesaian sengketa akad Muḍarabah yang jika melihat di lapangan bahwa pelaku akad mudharbah ini Ketika mengalami perselisihan maka akan membawanya ke Pengadilan Agama karena dibawa ke ranah Hukum Perdata, padahal jika lebih banyak dipaparkan terkait penyelesaian sengketa akad Muḍarabah menurut para ahli atau ulama fikih maka tidak akan menjadi sulit untuk diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Didiek Ahmad Sepadie, Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Cet.1, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2013, h. 55
- Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 60-61.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, terj. Imam Gozali Said & Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007. H. 123
- Soekido. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: Pustaka Setia. 2010. H. 47
- Adawiyah, Robiatul. dkk. *Peluang Bagi Mahasiswa dalam memanfaatkan Bisnis Online Berbasis Digital*. JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2023
- Al Imam, Taqiyuddin Abubakar Alhusaini. 2011. Kifayatuk Akhyar, Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Al-Muslih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Baskoro, Tri. Skripsi. *Investasi Qirād Berdasarkan Aturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Studi Kasus PT Surabraja Mandiri melalui BMT Global Insani Jamblang Cirebon)*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

- Fedry Saputra dan Amar Maulana, Artikel. “Pemahaman Masyarakat tentang Muḍarabah (Qirād), Hiwalah, dan Syirkah dalam Islam”
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Huda, M. Nurul. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerugian yang ditanggung Mudharib pada Akad Pembiayaan Muḍarabah di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Semarang*” UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004
- Luqmanul Hakim dan Jamaludin Achmad, Artikel. “Qirād dalam Perspektif Kitab Kifayatuh al-Akhyar (Imam Taqiy ad-Din al-Hishni asy-fi’i” *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*. 2022.
- A. Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 54.
- Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134
- Munawwir, Adib Bisri. Al-Bisri. *Andas Arab – Indonesia Indonesia –Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al-Barry. 1994 *Andas Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, terj. Imam Gozali Said & Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Sayyid Sabiq. 2012 *Fiqh Sunnah*. Diterjemahkan Mujahidin Muhayan. (Jakarta: Pena Pundi Aksara).
- Suteki dan Galabf Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada).

- Dewi Sadiyah, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2015) h. 92.
- Nurdewi, Implementasi Personal Branding SMART ASN. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol. 1 No. 2 Oktober 2022. H. 230
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001
- Wahbah Al-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Jilid 5*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani,).
- Wirdyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 169.
- Agus Maulana Malau, Analisis Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Produk Mudharabah pada PT. BPRS Gebu Prima. Al-Muhtazim: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah. Vol 3 No. 2. 2023 h. 365
- Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001. hlm. 95.
- Muh. Anwar Hindi, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra Putih di Desa Katumbang. J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Sosial Budaya Islam. Vol.. 5 No. 1 Mei 2020. H. 60.
- QS. Al-Muzammil ayat 20, dari <https://quran.nu.or.id/> diakses pada 2 Januari 2025.
- QS. Al-Jumu’ah ayat 10, dari <https://quran.nu.or.id/> diakses pada 2 Januari 2025

- QS. Al-Baqarah ayat 198, dari <https://quran.nu.or.id/> diakses pada 2 Januari 2025
- Imam Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmi at-Thabarani, *Al-Mu'jam al-Awsath*, Juz 1, (Kairo: Dar al-Haramain) halaman 231.
- Yosi Aryanti. Eksistensi Agunan dalam Pembiayaan Mudharabah pada Lembaga Keuangan Syariah. E-Journal STIS Ahlusunnah Bukittinggi. 2018. H. 10
- Rachmat syafi'i, fiqh muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 223.
- Abdul Rahim dkk. *Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. KIIS 5.0. Pascasarjana UIN Datokrama Palu. 2024. H. 74
- <https://www.resellerdropship.com/blog/cara-daftar-seller-lazada> diakses pada 10 September 2024
- <https://www.resellerdropship.com/blog/cara-daftar-seller-lazada> diakses pada 10 September 2024
- <https://www.resellerdropship.com/blog/cara-daftar-seller-lazada> diakses pada 10 September 2024
- Hasil wawancara dan diskusi dengan bapak Fajar pada 11 September 2024
- Hasil wawancara dan diskusi dengan bapak Fajar pada 11 September 2024
- Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990
- Munir Salim. Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. Al-Daulah, Vol. 6 No. 2. 2017. H. 374
- Muhammad Syamsudin, <https://nu.or.id/syariah/rukun-akad-mudharabah-dalam-ekonomi-syariah-E4zej> diakses pada 28 desember 2024, 03.42 WIB
- Rachmat syafi'i, fiqh muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 223

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan data awal pada penelitian yang berjudul “*Analisis Praktik Kerjasama Jual Beli Pakaian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus antara Bapak Fajar dan Bapak Azis di Toko Online Hadeshop94)*”

1. Apakah benar bapak Fajar disini sebagai pemilik toko online Hadeshop94?
2. Sejak kapan toko online Hadehop94 ini berdiri?
3. Apakah toko online Hadeshop94 ini dari awal menggunakan akad Muḍarabah?
4. Lalu sejak kapan akad Muḍarabah diterapkan pada usaha bapak?
5. Siapakah penanam modal pada akad Muḍarabah di toko bapak?
6. Apakah ada perjanjian tertulis antara bapak dengan bapak Aziz?
7. Faktor apa saja yang membuat perselisihan terjadi pada akad Mudarabah antara bapak dan bapak aziz?
8. Lalu bagaimana Langkah penyelesaian perselisihan akad Muḍarabah antara bapak dengan bapak azis?

Jawaban wawancara

saya Fajar Nugraha yang bertanda tangan dibawah ini.
menjawab pertanyaan sesuai dengan kondisi yang ada.

1. ya. saya pemilik toko Hadeshop 94.
2. sejak 2020.
3. tidak. awal saya hanya menjalankan sendiri.
4. sejak tahun 2021, karena saya butuh tambahan modal maka saya mengajak rekanan untuk bekerjasama.
5. Sapul Aziz, rekan saya.
6. Karena kami rekanan sudah lama maka kami tidak membuat perjanjian tertulis.
7.
 - menurunnya omset
 - tidak adanya perjanjian tertulis.
 - Egoisme kami berdua
8.
 - kami awalnya masih berusaha untuk memperbaiki toko, tapi karena terus menerus omset menurun maka kami terus menerus saling menyalahkan.
 - Akhirnya kami berunding untuk mengudahi kerjasama lalu kami menjual aset bersama kami dan membagikannya



(Fajar Nugraha)



Homepage



Aplikasi Lazada

Daftar di aplikasi untuk dapatkan diskon 20k

Buka



Toko Resmi Hadeshop_94 Online ...



Hadeshop_94

736

95% Penilaian Positif Seller

IKUTI

Halaman Muka

Semua Produk

Promotions



Kategori

Profil

Chat



Hadeshop_94

ID: IDJ2SEON

Kategori Utama: Men's Shoes and Clothing

Peringkat: Atas 1% Naik vs Kemarin

Jumlah hari menjadi Seller:

1645 Hari

 Tampilan Toko

 Bagikan Toko

Pengaturan Akun



Kesehatan Toko

 Perlu Ditingkatkan



Informasi Umum



Facebook



Tambahkan Lazada sebagai kontak



Kontak Agent Resmi

 Minta Bantuan



Saran



Pusat Bantuan Penjual



Pendapatan Saya



Notifikasi



Chat



Beranda



Fitur



Pesan



Akun Saya

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan data awal pada penelitian yang berjudul “*Analisis Praktik Kerjasama Jual Beli Pakaian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus antara Bapak Fajar dan Bapak Azis di Toko Online Hadeshop94)*”

1. Apakah benar bapak Aziz disini sebagai pemberi modal di toko online Hadeshop94?
2. Sejak kapan Bapak Aziz memberikan modal untuk toko online Hadehop94?
3. Apakah toko online Hadeshop94 ini dari awal menggunakan akad Muḍarabah?
4. Lalu sejak kapan akad Muḍarabah diterapkan pada usaha bapak?
5. Siapakah yang menjalankan usaha pada akad Muḍarabah di toko bapak?
6. Apakah ada perjanjian tertulis antara bapak dengan bapak Fajar?
7. Faktor apa saja yang membuat perselisihan terjadi pada akad Mudarabah antara bapak dan bapak fajar?
8. Lalu bagaimana Langkah penyelesaian perselisihan akad Muḍarabah antara bapak dengan bapak fajar?

Jawaban :

Saya Saegul Kris yang berstanda tangan di bawah ini menyatakan menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar dan sesuai :

1. ya benar.
2. Dari awal toko ada saya yang memodali.
3. Saya tidak tahu karena saya hanya tahu untuk memberi modal.
4. Mungkin sejak tahun 2011 karena saya memodali dari tahun itu.
5. Fajar Nugraha, teman saya.
6. tidak ada.
7. Saya merasa ketika saya karena toko tidak jalan fajar bingung kenapa apakah masih untung atau tidak.
8. Saya mengikuti fajar saya karena benyamin saya terus berlanjut.

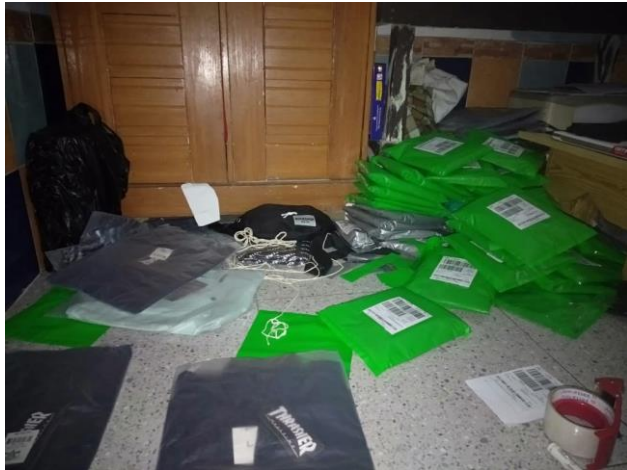
Bandung, 15 sep 2024


Mitra Timpel
73A0029737350
(Saegul Kris)











DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama : Muhaimin Siddiq
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 21 April 2002
Alamat : BLOK KARANGKAUM Desa
Panongan, Kec. Paltimanan RW 2
Email : muhaiminsiddiq234@gmail.com
Motto : I'm not smart be I have great
Desire

B. DATA PENDIDIKAN

SD/MI : SDN 1 Panongan Kec. Palimanan,
Kab. Cirebon
SMP/MTS : MTs Darunnajah Cipining Bogor
SMA/MA : MA Darunnajah Cipining Bogor
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Syariah Komisariat UIN WALISONGO
2. HMJB (Himpunan Mahasiswa Jawa Barat dan Banten)
3. KMCS (Keluarga Mahasiswa Cirebon Semarang)
4. UKM Teater ASA UIN WALISONGO
5. UKM Lisan UIN WALISONGO

D. PENGALAMAN KERJA, PPL dan MAGANG

1. Pengadilan Negeri Pekalongan
2. Pengadilan Agama Pekalongan
3. Kantor Urusan Agama Kec. Genuk Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar
benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 11 Februari 2025

Muhaimin Siddiq
NIM 2002036053